

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA
IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8
TAHUN 1999**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Starta 1 (S1)
Fakultas Syaria'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

PUTRI ROBYATUL KARIMAH

2002056023

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) sks
Hal : Naskah Skripsi

An Sdri. Putri Robyattul Karimah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UTN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Putri Robyattul Karimah
NIM : 2002056023
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan, Atas perhataan, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Agustus 2024

Pembimbing I

Dr. Aff Noor S. Ag., SH., M.Hum
NIP.97606152005011005

Pembimbing II

Fenny Bintarawati M.H.
NIP. 198907262019032011

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Putri Robyatul Karimah
NIM : 2002056023
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN
DALAM JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA
IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
1999

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 September 2024

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 26 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


M. Khalim Rofiq, M.S.I


Fenny Bintarawati, M.H.

NIP. 198510022019031006

NIP. 198907262019032011

Penguji I

Penguji II


H.J. Marla Anna Murvani, S.H., M.H.


Dr. Hj. Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001

NIP. 197910222007012011

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Afif Nour, S.Pw, S.H., M. Hum.


Fenny Bintarawati, M.H.

NIP. 197606152005011005

NIP. 198907262019032011

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤

Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."
(Q.S. Asy-Syu'ara':183)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang hebat, kegigihan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai hingga akhir dengan penuh tangisan derai air mata, waktu dan tenaga yang sudah penulis upayakan sehebat-hebatnya. kupersembahkan karya tulis skripsi ini kepada orang-orang tersayangku yang selalu mendoakan, mencintai dan menyayangi penulis dengan setulus-tulusnya, mereka ialah:

1. Ayahku cinta pertamaku dan ibuku pintu surgaku yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dengan setulus-tulusnya, doa yang selalu mereka panjatkan di setiap harinya serta dukungan yang hebat disetiap segala keputusan penulis, sehingga penulis dapat sampai di titik sekarang mampu menyelesaikan skripsi dengan baik dan semua itu tak lain untuk meraih masadepan yang indah, penulis berjanji akan selalu membahagiakan cinta pertamaku dan pintu surgaku.
2. Pembimbing penulis yakni Bapak Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan arahannya yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang dan teman-teman seperjuangan dari Prodi Ilmu Hukum
4. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu ysng telah banyak membantu penulis serta dukungan dan doa-doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999" tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang menjadi bahan rujukan.

Semarang, 17 Agustus 2024

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the text "402056023" and "170837".

Putri Robyatul Karimah
2002056023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini serta yang selalu dinantikan syafa’atnya di hari akhir nanti.

Karena manusia tidak luput dari kesalahan, begitu juga dengan karya tulis berupa Skripsi yang telah ditulis oleh penulis tak luput dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, melalui kata pengantar ini penulis sangat terbuka akan saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini yang diharapkan dapat menyempurnakan skripsi yang ditulis oleh penulis.

Selesainya skripsi ini tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dan bantuan berbagai pihak. Atas bantuan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Cinta Pertamaku bapak Sandali dan Pintu surgaku Ibu Siti Suwarni selaku kedua orang tua penulis yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dengan setulus-tulusnya juga selalu memanjatkan doa untuk penulis serta memberikan

- dukungan yang hebat, motivasi, dan semangat dalam menyelesaikan karya tulis skripsi ini.
2. Adiku Tersayang Bunayatul Ilmas A'ilah selaku adik kandung penulis yang selalu menghibur disaat penulis merasa lelah akan segala lika-liku hidup, selalu mendengarkan curhatan hati penulis, menemani penulis mengerjakan skripsi serta memberikan semangat, dukungan yang hebat cinta dan kasih sayang. Terimakasih telah menjadi adik terbaik yang selalu setia menemani dan memberikan warna indah bagi hidup penulis dan menjadi salah satu alasan penulis tetap bertahan sampai sejauh ini.
 3. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang
 4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
 5. Dr. Novita Dewi Masyithoh S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Mahdaniyal Hasanah Nurriyattiningrum, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang.
 6. Dr. Afif Noor S.Ag., SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Fenny Bintarawati M.H., selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, saran, dan arahannya yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan, arahan, motivasi, dan semangat dari beliau, skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik dan maksimal.
 7. Dr. Daud Rismana M.H. selaku Dosen wali dari penulis yang selalu memberikan dukungan dan arahan yang sangat berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
 8. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada

penulis selama dibangku perkuliahan, semoga ilmu yang diajarkan bisa bermanfaat bagi penulis baik didunia dan akhirat.

9. Kepada Segenap Pelaku usaha pada merketplace shopee yang telah bersedia untuk penulis wawancara demi keberhasilan dan kelancaran skripsi penulis.
10. Kepada kawan-kawan Genk Kemut Kece dan imut (Limon, Farida, Ana, Indri, Tia, Ara dan Putri) yang selalu mengingatkan dan sama-sama berjuang dalam menyusun, dan selalu memberikan dukungan kepada satu sama lainnya, semoga kalian semua selalu dilancarkan segala urusannya.
11. Kepada Sahabatku Neni Aliyatul Azizah, terimakasih sudah memberikan support dan semangat kepada penulis dalam pengerjakan skripsi ini, Semoga kamu selalu di berikan kelancaran kedepannya.
12. Kepada semua kawan-kawan terdekat penulis terimakasih telah menjadi bagian penyemangat untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. Kelompok KKN MMK Temanggung terimakasih sudah menjadi keluarga yang hangat dan selalu mendukung penulis.
14. Kepada Tuan Kim Soo Hyun dan Nona Kim Ji won terimakasih telah menghibur dikala penulis merasa lelah. Dengan adanya Drama Korea “Queen Of Tears” yang sangat romantis dan berhasil membuat air mata penulis turun menghujani pipi, semoga kalian berdua dapat terus berkarya, bersinar dan berjedoh.
15. Terakhir, terimakasih kepada diriku sendiri yang telah hebat bertahan hingga mampu menyelesaikan apa yang sudah di mulai. Telah berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi. Mampu mengendalikan diri dari berbagai ujian, cobaan, luka masa kecil yang hebat namun tak pernah memutuskan untuk menyerah, sesulit apapun proses

penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan. Untuk diriku sendiri, tetaplah yakin kepada Allah Swt bahwa kamu akan menjadi orang yang sukses. Semangat dan berfikir positif bahwa di depan sana ada sesuatu yang besar dan indah yang telah Allah siapkan untukku. Selalu usahakan menjadi manusia yang semakin hari semakin baik dan berguna bagi orang lain agar perjalanan di dunia ini tidak merugi.

Penulis mengucapkan beribu terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangannya datang dari Penulis. Harapannya, semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat serta dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di Bidang Hukum Perdata.

Semarang, 17 Agustus 2024

Penulis,

PUTRI ROBYATUL KARIMAH

NIM. 2002056023

ABSTRAK

Penjualan kosmetik import oleh pelaku usaha harus memiliki izin edar yang terjamin keamanan dalam penggunaannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen, Namun pada kenyataannya banyak ditemukan pelaku usaha yang memperjualbelikan kosmetik import tanpa izin edar pada toko marketplace online yaitu Shopee. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen atas jual beli kosmetik import tanpa izin edar oleh pelaku usaha pada aplikasi shopee ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan kosmetik import tanpa izin edar.

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang bersifat non-doktrinal. Adapun metode analisisnya menggunakan hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang memadukan analisis norma hukum (hukum normatif) dengan data empiris terkait tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha atas jual beli kosmetik import tanpa izin edar.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Bentuk perlindungan konsumen atas hal ini berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pertanggungjawaban pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, kemudian pertanggungjawaban mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada pasal 197 undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik tanpa izin edar

ABSTRACT

The sale of imported cosmetics by business actors must have a distribution permit that is guaranteed to be safe in their use so as not to cause losses to consumers, but in reality there are many business actors who sell imported cosmetics without a distribution permit at the online marketplace store, namely Shopee. This study aims to analyze how legal protection for consumers for the buying and selling of imported cosmetics without a distribution permit by business actors on the Shopee application is reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and how the responsibility of business actors for the sale of imported cosmetics without a distribution permit is what is the responsibility of business actors.

This study uses a juridical-empirical approach that is non-doctrinal. The analysis method uses empirical normative law, namely legal research that combines the analysis of legal norms (normative law) with empirical data related to the review of the Consumer Protection Law with legal protection and the responsibility of business actors for buying and selling imported cosmetics without a distribution permit.

Based on the results of the analysis of this study, it can be concluded that the Consumer Protection Law has not fully guaranteed the fulfillment of consumer rights. The form of consumer protection for this is in the form of preventive protection and repressive protection. The accountability of business actors has been regulated in article 19 paragraph 1 of law number 8 of 1999 concerning consumer protection, further regulation regarding administrative sanctions is regulated in the regulation of the Food and Drug Control Agency into the territory of Indonesia, then accountability regarding criminal sanctions is regulated in article 62 of law number 8 of 1999 concerning consumer protection and in article 197 of law number 36 of 2009 concerning health.

Keywords: Legal Protection, Consumer, Cosmetics without distribution permits

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| MOTTO | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| DEKLARASI | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | x |
| <i>ABSTRACT</i> | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Telaah Pustaka | 11 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penulisan Skripsi | 11 |
| BAB II LANDASAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE | 17 |
| A. Teori Perlindungan Hukum Konsumen | 17 |

| | |
|--|-----|
| B. Teori Jual Beli | 37 |
| C. Kosmetik Import | 42 |
| D. Marketpalce Shopee | 44 |
| BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 49 |
| A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee | 49 |
| B. Gambaran Umum Kosmetik Import Tanpa Izin edar ... | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS | 62 |
| A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999..... | 62 |
| B. Analisis Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen Pada Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Pada Aplikasi Shopee..... | 96 |
| BAB V PENUTUP | 110 |
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran-Saran..... | 111 |
| DAFTAR PUSTAKA | 114 |
| LAMPIRAN | 120 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 136 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|------------|
| Gambar 3. 1 Gambar shopee live | 50 |
| Gambar 3. 2 Gambar shopee flash sale | 51 |
| Gambar 3. 3 Gambar shopee vidio | 52 |
| Gambar 3. 4 Logo shopee | 53 |
| Gambar 4. 1 gambar toko marketplace shopee | Err |
| or! Bookmark not defined. | |
| Gambar 4. 2 Gambar produk dan deskripsi produk | 64 |
| Gambar 4. 3 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk | 65 |
| Gambar 4. 4 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk | 65 |
| Gambar 4. 5 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk | 66 |
| Gambar 4. 6 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk | 66 |
| Gambar 4. 7 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk | 67 |
| Gambar 4. 8 Gambar toko marketplace shopee | 70 |
| Gambar 4. 9 Gambar produk dan keluhan konsumen | 70 |
| Gambar 4. 10 Tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen . | 101 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang, teknologi informasi di masyarakat semakin pesat serta berada pada ambang percepatan. Saat ini sistem informasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, informasi yang dapat diperoleh oleh masyarakat akan akurat. Seperti halnya perkembangan internet yang menyediakan berbagai macam informasi bagi masyarakat umum. Pada kemajuan teknologi saat ini, dapat digunakan dalam bisnis untuk membeli dan menjual berbagai produk.¹

Sebagai ciptaan yang bersifat individual, manusia mempunyai kehidupan yang bersifat individual namun manusia sebagai makhluk sosial tidak akan melepaskan diri dari kelompok masyarakat. mengenai perkembangan internet serta media sosial, jelas mempunyai pengaruh yang sangat besar dan signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya pada kelompok sosial tertentu saja, namun pada seluruh lapisan masyarakat, karena Perkembangan media sosial ini dapat di katakan sebagai perkembangan teknologi *global*.²

¹ Ai Nur Sa'adah, Ayu Rosma, Dea Aulia. (2022). PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FITUR TIKTOK SHOP PADA APLIKASI TIKTOK. Malang : Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan

² Andre Perdana Pebrian,S.I.P.,M.I.P.1, Yidi Anjarina Vironika. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DIINSTAGRAM. Lampung : Jurnal Kelitbangan Inovasi Pemanunan, Vol. 9. No. 02.

Di era perdagangan bebas ini, ada dua hal yang sangat penting bagi konsumen. Pertama, konsumen diuntungkan karena perdagangan bebas membuat pergerakan barang menjadi lebih lancar tanpa terhalang oleh batas wilayah atau negara. Oleh karena itu, konsumen mempunyai lebih banyak pilihan dalam menentukan kebutuhan yang berbeda-beda, baik dalam bentuk barang atau jasa, maupun dalam jenis dan volume barang, kualitas, merek dan harga. Kedua, posisi konsumen di negara berkembang masih dirugikan karena lemahnya pengawasan terhadap standar kualitas produk dan lemahnya peraturan perundang-undangan, sehingga banyak produk kosmetik yang diedarkan tanpa izin edar dari BPOM.³

Berbagai jenis dan merk produk kosmetik impor tersebut tidak hanya terbatas pada produk kosmetik dalam negeri saja namun juga produk kosmetik luar negeri seperti Taiwan, China, Thailand dan Korea. Namun produk kosmetik yang didatangkan dari luar negeri belum tentu aman bagi konsumen khususnya di Indonesia, maka hal ini sangat berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen pengguna kosmetik di Indonesia.

Manusia mempunyai kebiasaan untuk selalu memenuhi kebutuhannya. Pembelian barang menjadi lebih mudah dengan melakukan transaksi elektronik (*e-commerce*) contohnya seperti aplikasi Shopee dimana banyak para pebisnis yang memposting foto dan video, dimana banyak juga para pebisnis yang bisa mengiklankan barangnya dan menawarkannya kepada konsumen secara online. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, tidak menutup kemungkinan para pebisnis yang menjual produknya melalui media online

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8

sewaktu-waktu bisa menipu konsumen yang tidak bertemu langsung dengan memberikan informasi palsu sehingga mengakibatkan kerugian kepada konsumen, di karenakan para pebisnis yang tidak jujur pada saat berjualan pada aplikasi shopee.⁴

Saat ini banyak para masyarakat khususnya kaum wanita mempunyai keinginan untuk tampil lebih cantik dan menarik. Kebanyakan dari kalangan para wanita sangat tertarik untuk membeli produk kosmetik unuk memenuhi kebutuhan pribadinya, Sehubungan dengan hal tersebut, sangat maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar serta ada juga kosmetik import yang dijual dengan harga yang sangat murah seperti contohnya kosmetik dengan merk berinisial v, k, dan l, yang ditemukan pada toko online (di e-commerce) shopee, hal ini tentunya membuat para masyarakat awam khususnya perempuan sangat tertarik untuk membelinya tanpa memperhatikan keamanan dan kelayakan dari produk tersebut serta berbahaya atau tidaknya produk tersebut saat digunakan di wajahnya, juga ada atau tidaknya izin edar dari Badan BPOM.⁵

Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang membeli produk kecantikan pada platform online khususnya pada aplikasi shopee yang menyediakan tempat bagi para pelaku usaha untuk memperjual belikan produk kosmetik yang

⁴ Andre Perdana Pebrian,S.I.P.,M.I.P.1, Yidi Anjarina Vironika. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DIINSTAGRAM. Lampung : Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembangunan, hal. 177-178. Vol. 9. No. 02.

⁵ Revia Nanda,Dwi Desi Yayi Tarina. (2021). PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI E-COMMERCE. Universitas Semarang : Humani (Hukum dan Masyarakat Madani. Vol. 12 No. 1 Hal.13-27

mereka jual, namun sangat disayangkan banyak oknum jahat yang menggunakan media online ini sebagai bahan untuk meraup keuntungan yang besar dengan menjual kosmetik tanpa izin edar dengan harga yang sangat murah. hal ini yang membuat para seluruh golongan masyarakat sebagai konsumen tergiur akan produk kosmetik dengan harga yang murah tanpa mencari informasi terlebih dahulu mengenai produk kosmetik tanpa izin edar yang terjual pada aplikasi shopee tersebut.

Besarnya minat konsumen terhadap penggunaan kosmetik, khususnya bagi kaum perempuan, dimanfaatkan oleh para pelaku usaha yang dengan sengaja menjual produk kosmetik berbahaya yang tidak memenuhi syarat. Kosmetik tanpa izin edar pada dasarnya adalah penyalahgunaan atau penggunaan bahan berbahaya untuk produk yang tidak memenuhi standar industri.⁶

Bahan-bahan yang ada pada kosmetik tanpa izin edar tidak menggunakan syarat bahan baku kosmetik dari menteri kesehatan. Kandungan pada kosmetik import tanpa izin edar sangatlah berbahaya jika terdapat kandungan merkuri di dalamnya. Merkuri dapat menyebabkan keracunan, iritasi pada kulit serta banyak masalah kesehatan lainnya, oleh karena itu sebagai konsumen harus tetap waspada terhadap produk-produk yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.

Beberapa kosmetik yang beredar tanpa izin atau diimpor secara ilegal sangat rentan terhadap zat-zat yang tergolong sangat berbahaya, misalnya mengandung *merkuri (Hg)*, *Rhodamin B* sebagai pewarna, yang membuat produk kosmetik

⁶ Luh Putu Dianata Putri dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hal. 4. URL :<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41137/25004>

tersebut tidak layak untuk di gunakan oleh konsumen dalam jangka pendek maupun jangka panjang, melihat dari efek yang akan konsumen rasakan akibat pemakaian produk import tanpa izin edar tersebut dapat mengakibatkan iritasi kulit, ruam pada kulit bahkan dapat berisiko menyebabkan kanker.⁷

Alasan Penulis mengambil permasalahan tentang Jual beli kosmetik import tanpa izin edar pada *marketplace* shopee karena masih banyaknya para pelaku usaha yang menjual kosmetik import tanpa izin edar, serta banyaknya konsumen yang membelinya sekitar 10RB terjual pada toko online *marketplace* shopee, Hal ini tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, Pada Realitanya masyarakat awam khususnya kaum wanita yang kurang pemahaman serta literasi ini yang menyebabkan kurangnya kepedulian atas dampak dan efek dari kosmetik tanpa izin edar yang mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk mempercantik penampilan mereka, hal ini pun juga tidak lepas dari para pelaku usaha yang curang dan memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk memperjual belikan produk kosmetik tanpa izin edar.

Dari sebuah penjelasan tersebut sangat jelas bahwa perlindungan konsumen sangat penting bagi masyarakat dengan tujuan untuk memberikan rasa aman agar tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak, selain itu para pelaku usaha juga harus mengetahui peraturan yang berlaku sebab menjual belikan kosmetik tanpa izin edar melanggar aturan hukum yang sudah berlaku. Berdasarkan latar belakang yang sudah di kemukakan diatas, penulis Tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam yang akan di

⁷ Dian sera fauziya, Miraya Dardanila, Tabrani, Perlindungan Konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli online (e-commerce), Jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id/, 2023. vol. 11 no. 1 hlm. 9

publikasikan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul:
**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PADA JUAL BELI KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN
EDAR MELALUI APLIKASI SHOPEE
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN
1999 ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi sebuah pembahasan dalam skripsi ini. Adapun Pokok Permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi konsumen dalam peredaran kosmetik import tanpa izin edar yang diperjual belikan melalui aplikasi Shopee berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap kosmetik import tanpa izin edar yang diperjual belikan melalui aplikasi Shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah di kemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini. Adapun tujuan yang di maksud adalah :

1. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Bagi konsumen dalam penggunaan kosmetik import tanpa izin edar yang di perjual belikan melalui aplikasi Shopee berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999.
2. Untuk Menganalisis Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap kosmetik import tanpa izin edar yang di perjual belikan melalui aplikasi Shopee.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah serta tujuan peneliti diatas, maka adapun manfaat pada penelitian ini yang di harapkan adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Secara Teoritis

Dapat kita lihat bersama bahwasannya penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai tempat pengembangan pemikiran khususnya pada bidang ekonomi perdagangan yang berkaitan dengan praktik jual beli pada produk kosmetik tanpa izin edar yang dapat kita tinjau pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Secara Praktis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara Praktis berupa hal nyata serta kontribusi secara luas terhadap permasalahan jual beli produk kosmetik tanpa izin edar yang diperjual belikan secara online pada aplikasi shopee, apakah hal ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta memberi manfaat mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha yang memperjual belikan produk kosmetik tanpa izin edar pada aplikasi shopee.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara untuk mengetahui sebuah proses dari penelitian agar dalam membahas permasalahan yang ingin di teliti menjadi lebih mudah untuk dipahami, oleh karena itu menggunakan metode diantaranya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan format deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah pemusatan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena di lapangan. penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data deskriptif yang didapatkan dari bahasa lisan atau tertulis dari orang-orang yang diamati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris. penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada lapangan yang diteliti serta berpegang teguh pada ketentuan normatif mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer dengan data-data sekunder. Pada penelitian ini mengkaji terhadap keadaan sebenarnya dimasyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta serta data yang valid. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada pelaku usaha kosmetik import pada aplikasi Shopee, dan konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar.

3. Sumber data

Sumber data yang di gunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, Pada sumber data Primer merupakan sumber data yang di dapatkan secara langsung dari sumbernya data utama, sumber data utama yang di peroleh melalui data lapangan yang mana data lapangan di dapatkan dari semua responden konsumen kosmetik import tanpa izin edar, sedangkan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan terdiri dari bahan hukum

sekunder. Bahan Hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sementara Bahan Hukum Sekunder terdiri dari dokumen dokumen hukum, Jurnal, buku, makalah, laporan, dan bahan hukum lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Teknik observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis mengenai fenomena yang sedang diteliti. melakukan observasi untuk mengumpulkan data mengenai praktik jual beli kosmetik impor di platform shopee, khususnya terkait kepatuhan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Observasi dilakukan terhadap tiga pelaku usaha yang diinisialkan sebagai L, K, dan V. Beserta mengamati secara langsung bagaimana mereka mengelola bisnis kosmetik impor, termasuk cara mereka memberikan informasi kepada konsumen, respons terhadap keluhan, serta upaya mereka dalam memenuhi persyaratan legal seperti izin edar.

Selain itu, melakukan wawancara dengan enam orang konsumen yang pernah membeli kosmetik dari ketiga pelaku usaha tersebut. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman konsumen terkait

kualitas produk, keamanan, serta layanan yang mereka terima dari pelaku usaha. Informasi dari konsumen ini penting untuk melengkapi data observasi dan memberikan pandangan lebih luas mengenai perlindungan konsumen dalam praktik jual beli kosmetik impor.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode untuk mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan peneliti kepada beberapa penjual atau pengelola akun online shop dan beberapa pembeli yang sudah melakukan transaksi. Wawancara ditentukan dengan melihat komentar dan adapula wawancara dengan pembeli. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penelitian mengenai jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee pada tiga toko *marketplace* shopee yaitu toko berinisial V,K, dan L serta konsumen pembeli kosmetik import tanpa izin edar.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan beberapa informasi yang akan di dapatkan dari suatu penelitian. Dokumentasi diperlukan supaya dalam penyusunan skripsi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini dokumentasi tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, internet, jurnal dan lain- lain. Selain itu, ada pula dalam bentuk gambar berupa foto-foto akun pembeli serta pelaku usaha.

d. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data disini menggunakan triangulasi hal ini merupakan pendekatan tentang analisa data yang diintegrasikan data dari berbagai sumber. Triangulasi merupakan cara untuk memperoleh data yang secara benar dengan menggunakan pendekatan metode ganda, multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis data kualitatif dengan mendeskripsikan fenomena secara komprehensif, mengklasifikasikan, dan mengkorelasikannya diantara fenomena yang ada serta konsep yang muncul satu sama lain.

F. Telaah Pustaka

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka itu merupakan penjelasan secara singkat mengenai penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan telah kaji oleh seseorang, dalam hal ini masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan di kaji, oleh karena itu penelitian ini bukan hasil dari duplikasi penelitian sebelumnya atau penelitian yang telah dikaji terdahulu, Kajian ini pada dasarnya bahan yang sudah diteliti baik sudah di ekspos atau belum di ekspos, Oleh sebab itu penulis akan memberikan informasi mengenai penelitian yang sudah di kaji terdahulu yang masih mempunyai kaitannya

dengan masalah yang akan di teliti maupun dikaji sebagaimana berikut :

1. Skripsi yang diteliti oleh Rosalinda dengan membawa judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal (studi kasus di balai besar pengawas obat dan makanan semarang)” yang mana inti dari penelitian terdahulu ini membahas tentang Pelaksanaan dan pengawasan BBPOM Semarang terhadap produk kosmetik ilegal yang beredar serta Upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh BBPOM Semarang terhadap konsumen yang mendapat kerugian atas produk kosmetik ilegal . Yang mana Perbedaannya dengan penelitian saya ini yang membawa judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli produk import berupa kosmetik tanpa izin edar melalui aplikasi shopee berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999” dapat dilihat perbedaannya Penulis tidak membahas tentang Pelaksanaan dan pengawasan BBPOM serta Upaya perlindungan hukum yang di lakukan oleh BBPOM, namun inti dari permasalahan yang akan di kaji oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi konsumen dalam penggunaan produk import berupa kosmetik tanpa izin edar yang di perjual belikan melalui aplikasi shopee serta Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap produk import berupa kosmetik tanpa izin edar yang di perjual belikan melalui aplikasi tiktokshop, dan perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian.
2. Skripsi ini yang diteliti oleh Minani Abadih dengan membawa judul “Prespektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM di Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”

Yang mana inti dari penelitian ini membahas tentang Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Kosmetik tanpa Label BPOM pada Toko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember serta permasalahan dalam penelitian terdahulu ini di tinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan dari Tinjauan Hukum Islam . Yang mana Perbedaannya dengan penelitian saya ini yang membawa judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999” dapat dilihat perbedaannya Penulis tidak membahas tentang faktor penyebab peredaran serta Prespektif dari Hukum islam, namun Penulis menulis tentang perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab dari Pelaku Usaha tentang produk kosmetik import tanpa izin edar dan lokasi tempat penelitian yang berbeda penulis meneliti melalui online pada aplikasi shopee.

3. Jurnal yang diteliti oleh Sri Arlina yang membawa judul “ Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” yang mana intri dari pembahasan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana perlindungan konsumen dalam bertransaksi online di tinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999,⁸ Yang mana Perbedaannya dengan penelitian saya ini yang membawa judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi

⁸ Sri Arlina, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999, UIR Law Review volume 02, Nomor 01, 2018

shopee berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999” Penulis yang dapat dilihat perbedaannya Penulis tidak hanya membahas tentang perlindungan pada konsumen saja namun juga membahas mengenai bagaimana pertanggung jawaban pada pelaku usaha yang menjual kosmetik import tanpa izin edar dan objeknya berbeda yaitu pada aplikasi shopee.

4. Jurnal yang di teliti oleh Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, Tabrani yang membawa judul “Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli online (ecommerce)” yang mana inti dari penelitian ini mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya,⁹ perbedaan dari yang saya teliti yaitu dengan membawa judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999” jelas perbedaannya penelitian saya menganalisis perlindungan konsumen dan juga pertanggungjawaban pelaku usaha pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee dan jelas membahas kasus yang terjadi pada aplikasi shopee.
5. Jurnal yang diteliti oleh Indah Dwi Rahmawati, I made Udiana, I Nyoman Mudana, yang membawa judul “Perlindungan Hukum Konsumen Pegguns Kosmetik Tanpa Izin edar dalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” Pada penelitian ini membahas tentang apakah para konsumen mengalami kerugian dan upaya hukum apa

⁹ Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli online (ecommerce), Lampung: urnal.balitbangda.lampungprov.go.id, 2023

yang dapat di lakukan oleh konsumen akibat dari menggunakan kosmetik tanpa izin edar,¹⁰ yang mana perbedaan-perbedaan dari yang saya teliti yaitu dengan membawa judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1999” jelas perbedaannya penelitian saya tidak hanya menganalisis mengenai kerugian pada konsumen saja tetapi juga menganalisis tentang perlindungan pada konsumen dan juga pertanggungjawaban pelaku usaha pada jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. Pada bagian ini tujuannya sebagai bahan pengenalan serta penjelasan masalah serta langkah awal yang berisikan kerangka secara dasar teoritis yang akan dikembangkan ke bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen, meliputi; teori perlindungan konsumen, pengertian

¹⁰ Indah Dwi Rahmawati, I made Udiana, I Nyoman Mudana, Hukum Konsumen Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin edar dalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kertha

perlindungan konsumen, teori tanggung jawab pelaku usaha, hak dan kewajiban dari para konsumen, tujuan hukum perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha. Teori transaksi elektronik, Tinjauan umum tentang e-commerce dan skincare, meliputi; sejarah dan perkembangan e-commerce, pengertian dan pengaturan e-commerce, jenis-jenis transaksi dan karakteristik e-commerce.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum pada objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk import berupa kosmetik tanpa izin edar melalui aplikasi shopee, serta pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual produk import berupa kosmetik tanpa izin edar tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini penulis akan menjelaskan tentang pembahasan terakhir untuk melengkapi laporan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI KONSUMEN PADA JUAL BELI
KOSMETIK IMPORT TANPA IZIN EDAR
MELALUI APLIKASI SHOPEE

A. Perlindungan Hukum Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam masyarakat ialah untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh karena itu, hukum harus mampu berintegrasi sehingga konflik kepentingan dapat diminimalisir. Menurut pendapat para ahli, Soerjono Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :

Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:¹

- a. Faktor yang terkandung didalam Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukumnya sendiri yang membentuk dan menerapkan hukum.
- c. Faktor pada sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum.

¹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5.

- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu berlaku.
- e. Faktor budaya, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada fitrah manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada kelima faktor yang disebutkan di atas mempunyai keterkaitan yang erat sehingga menjadi inti dari penegakan hukum dan juga menjadi ukuran efektivitas penegakan hukum.

a. Faktor Hukum

Munculnya permasalahan atau gangguan dalam penegakan hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) Prinsip-prinsip legislatif tidak diikuti.
- 2) Kurangnya peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang tersebut, ketidakjelasan makna kata-kata dalam undang-undang, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penafsiran dan penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Lembaga penegak hukum hanya terbatas pada mereka yang bekerja langsung di bidang penegakan hukum, yang tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, yaitu pemeliharaan perdamaian bagi mereka yang bekerja di bidang peradilan, jaksa penuntut umum, polisi, pengacara dan sistem pemasyarakatan.

Aparat penegak hukum merupakan sekelompok teladan dalam masyarakat yang harus mempunyai keterampilan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Anda harus mampu

berkomunikasi dan memperoleh pemahaman kelompok sasaran serta memainkan peran yang dapat mereka terima. Oleh karena itu, panutan harus dapat menggunakan unsur-unsur model tradisional yang berbeda untuk mendorong kelompok sasaran atau masyarakat luas untuk berpartisipasi. Para teladan juga harus mampu memilih waktu dan lingkungan yang tepat untuk memperkenalkan undang-undang baru dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.²

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan perundang-undangan dapat timbul dari dalam diri sendiri atau dari lingkungannya dan dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kemampuan berempati terhadap orang lain yang berinteraksi dengannya,
- 2) Tingkat aspirasinya relatif rendah, semangat memikirkan masa depan sangat terbatas, mengakibatkan sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- 3) Ketidakmampuan menunda pemuasan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil,
- 4) Kurangnya inovasi lebih, yang seharusnya menjadi tantangan konservatisme.³

Hambatan tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara, yaitu melalui pendidikan, pelatihan dan pembiasaan sikap sebagai berikut:

² Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm

³ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

- 1) Sikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru, artinya mengurangi prasangka terhadap hal baru semaksimal mungkin sebelum mencoba manfaatnya.
- 2) Selalu siap menerima segala perubahan setelah mengidentifikasi atau mengevaluasi segala kekurangan yang ada pada saat itu,
- 3) Peka terhadap permasalahan yang timbul, karena ia sadar bahwa permasalahan tersebut ada hubungannya dengan dirinya,
- 4) Harus selalu mendapat informasi selengkap mungkin tentang sudut pandangnya
- 5) Orientasi ke arah masa kini atau masa depan,
- 6) Menyadari seluruh potensi yang terdapat pada dirinya dan yakin bahwa potensi akan berkembang,
- 7) Berpegang teguh pada rencana dan tidak menyerah,
- 8) Kepercayaan terhadap kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat,
- 9) Memahami dan menghormati hak, kewajiban dan harkat dan martabat masing-masing,
- 10) Berpegang teguh pada keputusan berdasarkan alasan yang masuk akal dan perhitungan yang logis,⁴

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar, diperlukan antara lain sarana atau fasilitas,

⁴ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

seperti pegawai yang terlatih, cerdas, organisasi yang baik, peralatan yang lengkap dan sumber daya keuangan yang memadai. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Oleh karena itu, cara berpikir berikut harus diterapkan pada masalah sarana atau fasilitas:⁵

- 1) Yang tidak ada diperoleh yang baru,
- 2) Yang rusak di perbaiki,
- 3) Yang tidak lengkap dapat di lengkapi,
- 4) Yang kurang lancar dapat dilancarkan,
- 5) Yang terbelakang dapat berevolusi,

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berawal dari masyarakat yang bertujuan untuk menjamin perdamaian. lalu pada sudut pandang yang lain, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Negara hukum berasal dari masyarakat, tujuannya adalah untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi negara hukum dari sudut pandangnya. Jika para masyarakat memahami hak dan kewajibannya, maka mereka akan mengetahui bagaimana menggunakan sistem hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhannya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Keterampilan tersebut disebut keterampilan hukum, yang tidak dapat dimiliki oleh seorang warga negara, termasuk yang diantaranya:

⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- 1) Mereka tidak memahami ketika hak-haknya dilanggar atau dirusak,
- 2) Mereka tidak memahami bahwasannya hukum berusaha melindungi kepentingan mereka,
- 3) Tidak dapat menggunakan upaya hukum karena alasan ekonomi, psikologis, sosial atau politik,
- 4) Memiliki pengalaman buruk dalam menangani berbagai sistem hukum formal.⁶

e. Faktor Kebudayaan

Budaya hukum mencakup nilai-nilai yang tunduk pada hukum. Nilai merupakan gagasan terbatas tentang apa yang dianggap baik (untuk dikejar orang) dan apa yang dianggap buruk (untuk dihindari orang). Nilai-nilai tersebut merupakan banyak nilai yang menunjukkan dua aspek yang sangat penting yang perlu diselaraskan.

Menurut “Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto”, ada pasangan nilai yang berperan dalam hukum, sebagai berikut:

- 1) Kerukunan dan perdamaian
- 2) Kekayaan dan etika
- 3) Kekekalan dan inovasi.⁷

Nilai kerukunan disebut persatuan dan disiplin, nilai perdamaian adalah kebebasan. Secara psikologis, keadaan tenang terjadi ketika seseorang tidak takut, tidak takut dari luar, dan tidak menghadapi konflik internal. Di Indonesia, terdapat banyak budaya berbeda yang menjadi dasar hukum adat saat ini.

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Common law adalah hukum yang berlaku di sebagian besar masyarakat. Selain itu berlaku juga hukum tertulis (hukum dasar) yang mempunyai kewenangan formal. Common law harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law agar common law dapat diterapkan secara efektif. Nilai materi dan nilai moral merupakan pasangan nilai universal. Namun setiap masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena pengaruh yang berbeda-beda. Misalnya, dampak reformasi di bidang material adalah nilai material melebihi nilai moral dan menciptakan situasi kesesuaian. Artinya, berbagai aspek proses hukum harus dinilai hanya dari sudut pandang materiil.

Nilai material dan nilai moral merupakan pasangan nilai universal. Namun setiap masyarakat mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena pengaruh yang berbeda-beda. Misalnya, dampak reformasi di bidang material adalah nilai material melebihi nilai moral dan menciptakan situasi kesesuaian. Artinya, berbagai aspek proses hukum harus dinilai hanya dari sudut pandang materiil.⁸

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Perlindungan konsumen ialah suatu upaya untuk melindungi serta menjamin hak-hak konsumen pada saat menggunakan produk dan jasa. Konsumen ialah orang yang membeli atau menggunakan barang, dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin perlindungan

⁸ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

konsumen dan kepastian hukum atas segala kebutuhannya serta segala tindakan hukum yang memungkinkan konsumen memperoleh atau memilih barang dan jasa yang dibutuhkannya.

Secara garis besar, tujuan perlindungan konsumen ialah untuk melindungi konsumen berdasarkan hukum publik dan privat. Hukum Perlindungan Konsumen merupakan salah satu cabang dari hukum dagang. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen ada banyak macamnya, salah satu yang lebih penting dari sekedar materiil dan formil, adalah adanya kegiatan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang merupakan salah satu yang terpenting untuk mencari solusi terhadap permasalahan.⁹

Perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap badan hukum melalui undang-undang yang bersifat membatasi, tertulis maupun tidak tertulis, dan bertujuan untuk meningkatkan penerapan hukum. Padahal, perlindungan hukum yang diberikan kepada bangsa Indonesia merupakan implementasi dari prinsip pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila. Menurut para ahli terdapat perbedaan pendapat mengenai perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, undang-undang perlindungan konsumen ini merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas atau aturan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, hukum konsumen merupakan undang-undang

⁹ Eli Wuria, Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015, hlm. 5.

yang mengatur hubungan dan permasalahan antar kelompok yang berbeda.¹⁰

a. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pelaku usaha harus mengetahui mengenai hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, Pelaku usaha juga harus mengetahui dan memahami mengenai permasalahan yang di alami oleh para konsumen pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada aplikasi shopee. Selanjutnya apabila pelaku usaha menjual kosmetik yang tidak sesuai dengan yang sudah dijanjikan kepada konsumen, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi agar hak pembeli atau konsumen dapat terpenuhi sesuai peraturan yang telah berlaku. Hal ini merupakan itikad baik dari penjual selaku pelaku usaha kosmetik import tanpa izin edar, dengan cara memenuhi tanggung jawab hukumnya.¹¹

Hak dan Kewajiban Konsumen berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak dan Kewajiban Konsumen telah diatur di dalam UUPK Pasal 4 dan Pasal 5 terdapat 4 dasar hak konsumen, yaitu: ¹²

1) Hak untuk mendapatkan keamanan

¹⁰ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, hlm. 3

¹¹ Fenny Bintarawati, JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST FRAUD IN THE MARKETPLACE, Sharia Law Faculty, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Vol 4, No 1 (2022)

¹² Shidarta, Op Cit, hlm. 19

Konsumen mempunyai hak untuk menerima jaminan atas barang dan jasa yang diberikan kepadanya. Barang dan jasa tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian jika dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara fisik maupun mental, terutama terhadap barang dan jasa yang diproduksi dan dipasarkan oleh pelaku usaha. faktor risiko yang sangat tinggi.

2) Hak untuk mendapatkan informasi

Setiap produk yang di perkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang akurat, baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media maupun dicantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini untuk memastikan konsumen tidak mempunyai pandangan atau gambaran yang salah terhadap produk, barang atau jasa.

3) Hak untuk memilih

Konsumen mempunyai hak untuk menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak bisa ditekan atau dipaksa oleh pihak luar, sehingga tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak membeli.

4) Hak untuk didengar

Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi. Ini disebabkan informasi yang diberikan oleh pihak yang

berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.¹³

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁴ Dalam Pasal 1 angka 3 UU Perlindungan Konsumen diatur bahwa badan usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum maupun tidak, yang didirikan di suatu wilayah hukum Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui suatu perjanjian untuk melaksanakan kegiatan di berbagai sektor perekonomian, Hak-hak pelaku ekonomi dalam hal perlindungan konsumen adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan mengenai syarat-syarat dan nilai tukar barang dan jasa yang dibeli dan dijual.
- 2) Hak atas perlindungan hukum terhadap tindakan konsumen yang merugikan.
- 3) Hak untuk mengambil tindakan pembelaan yang tepat dalam menyelesaikan sengketa konsumen menurut hukum.
- 4) Hak untuk memulihkan nama Bsik apabila terbukti secara hukum bahwa perbuatan konsumen tersebut bukan disebabkan oleh barang dan jasa yang dijual di pasar.
- 5) Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹³ Shidarta, Op Cit, hlm. 20

¹⁴ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur peraturan terkait dengan kewajiban badan usaha, khususnya:

- 1) Terdapat itikad baik dalam menjalankan kegiatan komersial yang dilakukan.
- 2) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi dan garansi barang dan jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memberikan pelayanan yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif kepada konsumen.
- 4) Memberikan jaminan mutu terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan yang memerlukan standar mutu yang berlaku terhadap barang atau jasa tersebut.
- 5) Memberi peluang untuk konsumen dalam menguji, mencoba barang serta jasa tertentu dan memberikan jaminan ataupun garansi dari barang yang diproduksi maupun diperjualbelikan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian dari kerugian pemakaian, penggunaan, serta pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima ataupun digunakan tidak seperti kesepakatan.¹⁵

Berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha pada konsumen yang menderita kerugian

¹⁵ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2010), 196-197

karnea barang ataupun jasa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha telah ditetapkan pada UU No 8 Tahun 1999 yang tertuang pada :

- 1) Pasal 19 ayat 1, yakni pelaku usaha berkewajiban memberi ganti rugi dari kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen karena menggunakan barang yang diproduksi maupun diperjual belikan.
- 2) Pasal 19 ayat 2, yaitu ganti rugi seperti dalam Pasal 19 ayat 1 bisa berwujud pengembalian uang maupun pemberian ganti barang ataupun jasa yang setipe maupun setara lainnya, atau perawatan kesehatan maupun pemberian santunan berdasarkan ketetapan aturan UU yang berlaku.
- 3) Pasal 19 ayat 3, yaitu pemberian ganti rugi diselenggarakan pada rentang waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi.
- 4) Pasal 19 ayat 4, yaitu pemberian ganti rugi seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus peluang terdapat tuntutan pidana atas pembuktian lebih lanjut tentang adanya unsur kekeliruan.
- 5) Ketentuan seperti yang tertuang pada Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku bila pelaku usaha.¹⁶

¹⁶ Eli Wurua Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 67-68.

Pasal 8 Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang

memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

b. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku usaha

Prinsip tanggung jawab pelaku ekonomi, yang mewajibkan pelaku ekonomi untuk membayar ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan, pencemaran atau kerugian yang diakibatkan oleh konsumsi barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. Prinsip ini menyatakan bahwa hak-hak konsumen selalu dapat dilindungi oleh pengusaha. Secara umum, ada beberapa jenis tanggung jawab bagi pengusaha, misalnya. tanggung jawab kontrak, dimana pengusaha bertanggung jawab untuk menaati perjanjian yang dibuat dengan konsumen. Apabila terjadi wanprestasi, konsumen berhak menuntut ganti rugi. Selanjutnya terdapat Pertanggungjawaban delik dimana Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, melalui produk atau jasa cacat yang tidak memenuhi standar.

Selanjutnya, dengan pertanggung jawaban Produk (*product liability*) produk yang merupakan tanggung jawab dari produsen dan pihak-pihak yang menyalurkan untuk membayar ganti kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka produksi atau distribusikan, meskipun tidak ada kesalahan dari pihak pelaku usaha secara seluruhnya. Tanggung jawab ini juga bersifat mutlak atau disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Oleh karena itu, Perjanjian ini secara hukum menjadi

tanggung jawab orang atau badan yang memproduksi suatu produk atau perusahaan yang mendistribusikan suatu produk.¹⁷

Dasar adanya pertanggungjawaban produk adalah perjanjian para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuan terkait hal tersebut tidak hanya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun juga dalam KUH Perdata yang tercantum di dalam:

- 1) Pasal 1365 yang menyatakan “bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Arti dari pernyataan Pasal 1365 yaitu setiap orang yang menjalankan usahanya lalu menyebabkan pihak lain menderita kerugian, maka berkewajiban mengganti kerugian dengan nilai tukar yang setara terhadap kerugian yang diterima pihak lain.
- 2) Pasal 1366 yang menyebutkan jika “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pada Pasal ini menjelaskan bila kerugian yang menimpa konsumen bukan hanya kekeliruan dari pelaku usaha tetapi dari

¹⁷ TAMI RUSLI. *TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012

tidak telitinya konsumen ketika memilih serta membeli barang yang dijual pelaku usaha.

- 3) Pasal 1367 yang menyebutkan jika “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Pasal ini menerangkan jika seseorang bukan sekedar bertanggung jawab dari perbuatannya sendiri, akan tetapi menanggung kerugian pihak lain yang merupakan tanggungannya.¹⁸

c. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan yang ingin dicapai oleh perlindungan konsumen secara umum dapat dibagi menjadi tiga bidang utama, sebagaimana berikut:¹⁹

- 1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 Huruf c).
- 2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 Huruf d).
- 3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Pasal 3 Huruf e)

¹⁸ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 66-70.

¹⁹ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 9.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam bukan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:
- a. Unsur tingkah laku
 - b. Unsur melawan hukum
 - c. Unsur kesalahan
 - d. Unsur akibat konstitutif
 - e. Unsur keadaan yang menyertai
 - f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
 - i. Objek unsur hukum tindak pidana
 - j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
 - k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

C. Bentuk Upaya Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum preventif dan represif adalah dua cara yang berbeda dalam menangani masalah hukum, Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara melakukan pengawasan aktif terhadap kepatuhan peraturan, tanpa adanya kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit. Contohnya, penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan pengawasan. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan.

Hak korban merupakan bagian komponen dari konsep hak asasi manusia. Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- 2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh assistance dan pemenuhan hak untuk *aces to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompesensi, layanan medis dan bantuan hukum.²⁰

D. Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam fiqih, jual beli disebut al-ba'i yang berarti membeli dan mengganti serta mengukur suatu barang dengan barang yang lain. Dalam bahasa Arab, kata Alba'i terkadang digunakan dalam arti sebaliknya, yaitu kata Assira'u (beli). Jadi kata Al-Bai'u memiliki arti membeli dan menjual kembali. Secara bahasa, jual beli adalah peralihan hak kepemilikan atas suatu produk berdasarkan kesepakatan bersama.²¹

²⁰ C Maya Indah S. 2014, Perlindungan Korban. Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Prenadamedia group, Jakarta, hlm, 121

²¹ M Ali Hasan, Op.,cit, h. 115

Jual beli merupakan pertukaran suatu harta dengan harta yang lain berdasarkan kesepakatan bersama. Pada masyarakat zaman dahulu, jual beli dilakukan melalui pertukaran barang (barang), biasanya bukan dengan uang, misalnya karpet (hasil hutan) ditukar dengan pakaian, garam, dan lain-lain, ini merupakan salah satu kebutuhan sehari-hari. Dari pengertian di atas jelas bahwa jual beli adalah suatu perjanjian yang didasarkan atas pembayaran suatu barang dan barang berharga antara dua pihak, pihak yang satu menerima barang itu, dan diperoleh pihak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kontrak dan ketentuan ditentukan dan disepakati sesuai dengan Syariah.²²

Aspek yang terpenting dalam berekonomi dalam kehidupan sosial masyarakat adalah menyangkut masalah jual beli, mengenai jual beli itu memiliki arti tukar menukar satu harta dengan harta yang lainnya melalui jalan suka sama suka yaitu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Bertukar atas dasar saling rela, yaitu memindahkan hak milik kepada seseorang dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.²³

2. Jual Beli Online

Jual beli online adalah suatu kontrak yang saling mengikat di internet antara penjual barang dan pembeli yang membayar harga barang yang dijual. Dalam jual beli online, sistem jual belinya dilakukan melalui internet. Tidak ada hubungan langsung antara pembeli dan penjual.

²² Hedi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), h. 69

²³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, (Bandung: PT al-ma'ruf, 1998), Jilid 12, cet Ke-1, h. 47-48

Jual beli dilakukan melalui jaringan yang terhubung melalui ponsel, komputer, tablet dan perangkat lainnya.

Saat jual beli online, konsumen melakukan transaksi barang dan jasa. Belanja online di Shopee mirip dengan belanja halal seperti biasa melalui offline, yaitu uang ditukarkan dengan barang. Saat jual beli di shopee anda membayar terlebih dahulu dan mengirimkan barangnya kepada pembeli, namun di situs tersebut juga terdapat sistem pembayaran dan sistem pembayaran untuk membayar barang tersebut.

Aturan toko online yang menjual produknya melalui *Marketplace* Shopee sangatlah sederhana, walaupun tidak ada produknya tetap bisa dijual, inilah yang disebut dengan dropshipper atau pedagang yang tidak ingin memiliki properti. Hal pertama yang pertama. Ada juga penjual online yang membeli barang terlebih dahulu lalu menjualnya ke pasar yang lebih besar.²⁴

a) Toko online yang memiliki barang

Ketika berhadapan dengan suatu produk yang tidak dapat dilihat secara fisik namun dijelaskan ciri-cirinya, maka konsumen tidak dapat secara langsung melihat, menyentuh atau menyentuh produk tersebut pada saat membeli atau menjual produknya. Pembeli hanya bisa menebak dengan membaca deskripsi di halaman penjualan. Oleh karena itu, pelaku usaha wajib untuk memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai mutu barang yang dijual, agar pembeli tidak dirugikan dalam jual beli tersebut.²⁵

²⁴ Hafidz muftisany, Hukum Jual beli online, INTERA, hlm. 7-11

²⁵ Hafidz muftisany, Hukum Jual beli online, INTERA, hlm. 12-15

- b) Toko online yang merupakan wakil atau agen dari owner pemilik barang

Jika penjualnya adalah produsen merek dagang, maka hukum juga berlaku bagi pemilik barang tersebut. Pemilik barang harus memiliki sebelum menjualnya ke toko online sebagai penjual atau perwakilan. Jika ada pesanan, penjual bisa langsung mengirimkannya.²⁶

- c) Toko online yang belum memiliki barang namun bukan sebagai agen

Dalam bisnis, pembeli yang tidak memiliki barang disebut pembeli. Hanya penjual yang dapat mengirimkan gambar atau video barang yang dibeli secara online, harga dapat dinaikkan dengan cara diubah sesuai keinginan pembeli, jika pembeli menjual barang dapat oleh penjual transfer dilanjutkan atas namanya. Penembak yang mempostingnya akan menjualnya ke alamat pemilik barang.²⁷

3. Syarat pada Jual beli

Pada jual beli wajib memenuhi syarat-syarat baik tentang objek maupun objeknya.

a. Mengenai subjeknya

- 1) berakal, orang yang gila tidak sah melakukan jual beli.

Jual beli yang dilakukan oleh orang mabuk, misalnya. Orang yang tidak waras, tidak waras, atau mabuk tidak dapat menghindari dari perbuatan kejahatan.²⁸

²⁶ Hafidz muftisany, Hukum Jual beli online, INTERA, hlm. 15-18

²⁸ Marfu'ah, Jual beli Secara Benar, (Semarang: Mutiara Aksara 2019), hlm. 13

- 2) tidak dengan paksaan yaitu atas kehendaknya sendiri

Transaksi antara pembeli dan penjual dilarang karena adanya litigasi karena tidak sah, namun harus dilakukan sesuai kesepakatan dan barang yang dijual agar tidak terjadi permasalahan.²⁹

- 3) pihak keduanya tidak mubadzir

Belilah barang pada saat anda memerlukannya, jangan hanya untuk iseng agar tidak ada mubazir dan barang yang tidak terpakai dan tidak berguna.³⁰

- 4) sudah baligh

Jual beli antara pembeli dan penjual hendaknya dilakukan dengan hati-hati agar para pihak mengetahui untung ruginya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, termasuk anak di bawah umur dan orang dewasa sah saja melakukan transaksi jual beli yang ringan saja misalnya membeli makanan ringan yang bukan termasuk barang-barang dengan jumlah nilai harga yang tinggi.³¹

b. Mengenai objeknya

- 1) Barangnya bersih

Barang yang dibeli dari pelaku usaha harus dalam keadaan baik dan tidak kotor, misalnya

²⁹ Marfu'ah, *Jual beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara 2019), hlm. 13

³⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Raja Grafindo Persada 1993), hlm 55

barang dan hal-hal lain yang hukumnya tidak diperbolehkan.³²

2) Dapat di manfaatkan

Barang yang diperjualbelikan wajib bermanfaat, jika tidak diperoleh manfaatnya maka diharamkan untuk dijual.³³

3) Barangnya jelas dan dapat di ketahui kedua belah pihak

Transaksi antara pembeli dan penjual harus jelas dan dapat dimengerti, penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai ukuran, tipe, tipe dan harga. Hal ini untuk mencegah penipuan.³⁴

Dalam penjualan pasti ada pembeli dan penjual, dan harus ada keuntungan yang didapat. Pasti ada harga yang bisa menggantikan barang tersebut. Harus ada ijab kabul atau ucapan serah terima antara penjual dan pembeli.

- 1) Pelaku transaksi yaitu pelaku usaha dan konsumen
- 2) Objek transaksi, pembayaran serta barang
- 3) Akad
- 4) Adanya barang atau jasa.³⁵

E. Kosmetik Import

Kosmetik impor adalah produk kecantikan yang diproduksi oleh industri kosmetik di luar negeri, dalam

³² Dimyaudin Djuwani, Pengantar fiqh Muamalah(Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010

³³ Marfu'ah, Jual beli Secara Benar, (Semarang: Mutiara Aksara 2019), hlm. 16

kemasan primer. Lebih spesifiknya, kosmetik impor ialah produk kosmetik yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke Indonesia untuk dijual kepada konsumen di Indonesia.

Kosmetik impor yang diproduksi di luar negeri dan diekspor ke Indonesia wajib mencantumkan informasi yang jelas dalam bahasa Indonesia, seperti nama produk, komposisi, kegunaan, dan informasi lain yang diperlukan. Kosmetik impor harus aman digunakan dan tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Beberapa hal penting mengenai kosmetik impor yang diatur oleh BPOM. Diantaranya, kosmetik impor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh BPOM sebelum dapat diedarkan di Indonesia; produk kosmetik impor harus memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.³⁶

Produk kecantikan yang telah di edarkan di Indonesia belum semuanya memiliki izin dikarenakan banyaknya pelaku usaha atau pebisnis yang kurang adanya kesadaran sehingga marak beredar kosmtik impor yang beredar secara ilegal, Namun pada kenyataannya banyak disukai oleh konsumen dikarenakan harganya yang sangat murah serta banyak masyarakat yang kurang literasi akan dampak negatif dari pemakaian kosmetik import tanpa izin edar ini.

Penggunaan kosmetik impor tanpa izin edar dengan kandungan bahan yang berbahaya tentu saja memiliki dampak negatif seperti halnya dapat menyebabkan kerusakan kulit secara estetik, sampai mengganggu fungsi organ. Penambahan merkuri menyebabkan perubahan warna kulit berupa bintik hitam, alergi, iritasi kulit, sakit kepala, diare,

³⁶ LANGKAH KOLABORASI BADAN POM DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMASUKAN KOSMETIK. Direktorat pengawasan Kosmetik.(2022). Diakses pada 28 mei 2024 melalui : <https://waskos.pom.go.id/view/more/news/32324>

muntah dan kerusakan ginjal. Penggunaan asam retinoat pada krim wajah menyebabkan kulit kering, terbakar, bahkan menyebabkan perubahan bentuk atau fungsi organ janin.

Penggunaan *hidrokuinon* dalam produk kosmetik juga tidak kalah berbahayanya karena dapat menyebabkan *hiperpigmentasi, okronosis* atau kehitaman pada kulit, serta perubahan warna pada kornea dan kuku. Sebaliknya pewarna merah *K3 dan K10* yang bersifat *karsinogenik jelas dapat menyebabkan kanker*.³⁷

F. Marketpalce Shopee

Shopee adalah pasar online yang berkembang pesat, sebuah platform belanja online yang dikenal di kalangan masyarakat karena menawarkan penawaran menarik untuk berbagai barang sehari-hari, seperti produk kecantikan, elektronik, pakaian, dan banyak lagi. Shopee terkenal dengan penawaran menarik dan promosinya yang beragam. Selain itu, platform belanja online ini juga terkenal dengan iklan dan suara notifikasi yang sangat populer di aplikasinya. Shopee juga telah memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk memulai bisnis online dengan biaya rendah.

Shopee berkomitmen untuk menciptakan platform yang memfasilitasi tanpa bertemunya konsumen dan produsen, sehingga memungkinkan pengalaman berbelanja yang santai dan menyenangkan. shopee yakin akan menciptakan bisnis yang lebih baik dengan memanfaatkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi, Shopee indonesia diciptakan untuk menciptakan pengalaman berbelanja baru bagi konsumen. Shopee memungkinkan pembeli melakukan

³⁷ Nafilah Sri Sagita K. Waspada, Ini Daftar 43 Kosmetik Impor yang Bisa Picu Kanker. Detik Jabar.(2023). Diakses pada 28 mei 2024 melalui : <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7092107/waspada-ini-daftar-43-kosmetik-impor-yang-bisa-picu-kanker>

pembayaran dengan mudah dan nyaman serta menawarkan solusi logistik terintegrasi. Shopee juga memberikan kesempatan kepada penjual untuk berjualan dengan mudah.

Shopee memiliki banyak kesamaan dengan platform belanja online lainnya. Pengguna dapat mencari kriteria khusus pada produk yang konsumen butuhkan. Shopee juga memberikan kemudahan dalam menelusuri atau menemukan produk yang dijual dengan harga murah maupun mahal. Pengguna juga dapat berbelanja di Shopee berdasarkan lokasinya. Ketika mereka memasuki situs web, mereka dapat memilih negara tempat tinggal mereka dan secara otomatis dibawa ke depan toko yang sesuai dengan negara dan mata uang yang dipilih.

Selain berbelanja, Shopee juga menyediakan beragam permainan di mana pengguna Shopee bisa memenangkan hadiah menarik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kegembiraan serta keterlibatan pelanggan dengan aplikasi Shopee.

Shopee juga memiliki berbagai kelebihan yang diterima oleh pelaku usaha pada shopee karena memiliki fitur-fitur yang bagus, selain itu proses transaksi yang lebih cepat serta memiliki kebijakan pengiriman yang baik, shopee juga memiliki periklanan dan pemasaran yang sangat terjangkau yang juga mendukung berbagai model pembayaran dengan banyak pilihan, Penjual juga bisa bekerja sama dengan baik, tentunya hal ini sangat menarik minat masyarakat untuk berjualan melalui Shopee.

Di sisi lain, pelanggan menghadapi lebih banyak tantangan saat berbelanja di platform online Shopee, karena Shopee tidak mengizinkan transaksi secara eksternal untuk menjaga keamanan jika terjadi kesalahan serta bertujuan untuk mencegah penipuan dan aktivitas ilegal lainnya. Jika

tidak, Shopee juga dapat mengalami masalah pengiriman seperti halnya terlambat terkirim tidak sesuai estimasi yang ditentukan.³⁸

Di sisi lain, pelanggan menghadapi lebih banyak tantangan saat berbelanja di platform online Shopee, karena Shopee tidak mengizinkan transaksi secara eksternal untuk menjaga keamanan jika terjadi kesalahan serta bertujuan untuk mencegah penipuan dan aktivitas ilegal lainnya. Jika tidak, Shopee juga dapat mengalami masalah pengiriman seperti halnya terlambat terkirim tidak sesuai estimasi yang ditentukan.

Syarat untuk mulai berjualan pada shopee atau mendaftar di pusat penjualan tidaklah banyak, namun syarat berjualan di shopee harus dipenuhi oleh penjual baru yang memulai usahanya di shopee dan mengikutinya semaksimal mungkin, seperti ini:

1. Membuat Akun Shopee

Syarat awal untuk memulai berjualan pada *Marketplace* shopee di shopee ialah membuat akun untuk toko terlebih dahulu. Dengan mempunyai akun shopee, pelaku usaha dapat menggunakan semua fungsi shopee yaitu layanan atau fitur yang telah disediakan oleh shopee. Membuat akun Shopee sangatlah mudah, selama Anda memiliki nomor telepon yang tidak terdaftar di Shopee, mempunyai ktp yang valid, dan alamat email. Selain itu, selanjutnya dapat mengikuti langkah-langkah membuat akun Shopee berdasarkan kriteria yang berlaku saat ini yaitu pendaftaran melalui situs resmi Shopee yaitu pusat perbelanjaan Shopee atau melalui aplikasi.

³⁸ Joko setiawan. Apa itu shopee. (2023). Diakses pada 27 Mei 2024 dari : <https://konigle.com/p/apa-itu-shopee>

2. Membuka Toko Shopee

Pada permulaan membuka pada shopee pelaku usaha dapat memulainya dengan membuka toko Shopee, Hal ini bertujuan untuk membuka peluang yang lebar bagi pelaku usaha untuk memulai bisnis. Yang pertama dapat memulai dengan mengisi halaman toko shopee dengan mengikuti proses pembuatan informasi toko shopee sesuai dengan intruksi yang ada, selanjutnya pelaku usaha dapat mengatur alamat toko shopee dan mengatur pengiriman toko shopee

3. Mengunggah Produk

Pelaku usaha selanjutnya dapat mengunggah produk pada *marketplace* shopee agar dapat diakses oleh para kosnumen. Namun harus menyelesaikan langkah pertama dan kedua yang telah disebutkan yaitu dengan membuat akun serta mendaftarkan toko.

Dalam mengunggah produk dagangan di Shopee bisa dilakukan dengan tahapan cara mengunggah produk yang baik dan benar di Shopee. Seperti melakukan pengisian atribut produk jualan, pengisian deskripsi produk jualan, foto produk jualan dan jasa kirim produk yang ingin dijual di Shopee. Sebagai tambahan produk unggahan yang ingin dijual di Shopee diharapkan tidak masuk ke kategori produk barang yang dilarang oleh Shopee.

Dalam mengunggah produk yang ingin dijual oleh pelaku usaha pada Shopee dapat di lakukan dengan benar. Diantaranya pengisian ciri-ciri produk yang akan dijual, pengisian deskripsi produk yang akan dijual, gambar produk yang akan dijual, dan layanan pengiriman produk yang ingin dibeli di Shopee. produk-produk yang ingin

dijual di Shopee tidak termasuk dalam kategori produk yang dilarang oleh pihak shopee

4. Promosi produk

Syarat yang keempat untuk dapat berjualan pada shopee dengan lancar bagi para pelaku usaha pemula wajib untuk dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada agar mendapat keberhasilan dalam berbisnis sehingga dapat banyak keuntungan.³⁹

³⁹ Syarat Jual di Shopee dan Cara Bisnis di Shopee untuk Pemula. (2022). Diakses pada 27 mei 20234 melalui : <https://ginee.com/id/insights/syarat-jual-di-shopee/>

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

1. Gambaran Umum Aplikasi Shopee

a. Profil dan Sejarah Aplikasi Shopee

Shopee adalah salah satu *marketplace* SEA Group di Singapura. Shopee merupakan salah satu pasar online yang sudah terkenal di Indonesia. Shopee terus berkembang dan menjadi perusahaan e-commerce nomor satu di Indonesia. *Marketplace* ini menawarkan kepada konsumen pengalaman belanja online yang sederhana, aman dan cepat. Shopee tersedia melalui website dan aplikasi yang dapat diunduh di smartphone sehingga memudahkan dalam memperjualbelikan barang.

Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2005 di Singapura. Setelah itu Shopee telah berekspansi ke Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan. Shopee sendiri berada di bawah pengawasan SEA Group yang dulu bernama Garena. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. *Marketplace* ini telah bermitra lebih dari 70 penyedia layanan kurir di seluruh pasarnya. Hal ini bermaksud menyediakan logistik bagi penggunanya. Selain itu, Shopee juga bekerja sama dengan penyedia jasa logistik dan pengiriman online.¹

Marketplace Shopee bertujuan agar antar pelaku usaha dan konsumen dapat memperjual belikan barang


¹ Sejarah shopee. Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>

atau jasa dengan cara membuka toko online. Pengguna shopee dapat menemukan apa yang ingin mereka beli berkat adanya beragam produk yang ditawarkan Shopee. Kategorinya sangat beragam seperti produk kecantikan maupun perawatan, produk elektronik, kebutuhan sehari-hari, fesyen wanita, fesyen pria, peralatan kesehatan dan olah raga.

b. Fitur Pada Aplikasi Shopee

1) Shopee live

Gambar 3. 1 Gambar shopee live



Sumber : shopee

Bagian live pada toko online shop mempunyai tujuan untuk menyediakan acara live streaming pada bagian tersebut untuk mempromosikan toko dan produk secara langsung kepada pembeli sebagai pelanggan. Pembeli dapat berkomunikasi langsung dengan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dijual, serta dapat melakukan pembelian

langsung tanpa keluar dari situs streaming. Dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan, pelaku usaha dapat memahami kebutuhan pembeli.²

2) Shopee Flash Sale

Gambar 3. 2 Gambar shopee flash sale



Sumber : Shopee

Shopee Flash Sale adalah fitur promosi terbaik di aplikasi Shopee yang menawarkan penawaran menarik dalam waktu terbatas. Flash Sale ini hanya terbuka untuk toko atau seller tertentu yang dapat menandai produknya. Namun jika ada toko yang belum terpilih untuk mengikuti program e-commerce yang ditawarkan di marketplace Shopee, pelaku usaha dapat

² Tentang Shopee Live.(2024). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18646>

meningkatkan keunggulan toko dengan cara membuat flash sale toko sendiri.³

3) Shopee Vidio

Gambar 3. 3 Gambar shopee vidio



Sumber : shopee

Shopee Video ialah fitur baru pada yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pengguna toko untuk berinteraksi dengan pengguna lain melalui video. Fitur ini memungkinkan pengguna mengunggah video dengan dukungan musik dan filter. Fitur ini memungkinkan pengguna melihat hasil video tidak hanya sebagai penonton tetapi juga sebagai pembuat video.⁴

c. Prosedur Transaksi Pada Aplikasi Shopee

³ Flash Sale Shope.(2024). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6994/Flash-Sale-Shopee>

⁴ Tentang Shopee Video.(2022). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id/edu/article/12948>

Ada berbagai cara untuk membeli di Shopee, seperti membayar segera setelah memilih produk yang diinginkan, melakukan beberapa pemesanan sekaligus, hingga dapat melakukan penawaran kepada pelaku usaha.

1) Cara untuk melakukan pembelian pada shopee

- a) Buka lalu cari barang yang ingin dibeli.
- b) Tekan menu beli sekarang lalu pilih jenis barang yang di inginkan.
- c) Langkah berikutnya, dapat memilih opsi pengiriman sesuai keinginan.
- d) Jika masih tersedia pilih kupon toko dan uang belanja
- e) Pilih metode pembayaran yang diinginkan dan klik Kirim permohonan pesanan.

2) Cara Membeli beberapa produk lebih dari satu.

- a) Pada halaman produk, pilih Tambahkan ke troli.
- b) Selanjutnya, klik bagian menu kanjang.
- c) Pilih beberapa barang yang ingin konsumen beli.
- d) Gunakan kupon shopee dan koin Shopee lalu klik bayar.
- e) Pilih salah satu diantara metode pembayaran yang telah disediakan lalu klik untuk memesan Pesanan.⁵

d. Logo

Gambar 3. 4 Logo shopee

⁵ Bagaimana cara melakukan checkout di Shopee?. Diakses pada 27 juni 2024 melalui [https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71961-\[Baru-di-Shopee\]-Bagaimana-cara-melakukan-checkout-di-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/4/article/71961-[Baru-di-Shopee]-Bagaimana-cara-melakukan-checkout-di-Shopee%3F)



Sumber : google

Logo adalah suatu bentuk atau desain yang memiliki arti khusus dan mewakili pentingnya suatu perusahaan, wilayah, organisasi, produk, negara, industri, sehingga harus sederhana dan mudah diingat, Logo Shopee sendiri berwarna orange. Warna ini diartikan sebagai warna hangat yang memberikan efek indah dan meningkatkan keinginan pelanggan. Paket ini artinya paket belanja dan huruf S adalah shopee.

B. Gambaran Umum Kosmetik Import Tanpa Izin edar

a. Pengertian kosmetik import tanpa izin edar

Kosmetika Impor adalah Kosmetika yang dibuat oleh industri Kosmetika di luar negeri, paling sedikit dalam kemasan primer.⁶ Produk kecantikan diproduksi di pabrik asing dan diimpor serta dijual di Indonesia. Berbeda dengan kosmetik dalam negeri, produk kecantikan yang diimpor ke Indonesia harus melalui registrasi dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum dapat dijual di Indonesia.

Namun kenyataannya, banyak produk kecantikan impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa izin edar, dan banyak pembeli yang membelinya. Produk kosmetik tersebut tidak mematuhi aturan yang ditetapkan BPOM

⁶ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

untuk menjamin keamanan, kualitas, dan efektivitas. Kosmetik tersebut digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti kulit, rambut, bulu, kuku, dan rongga mulut, dengan tujuan untuk melindungi, mempercantik, atau menyempurnakan penampilan seseorang.

Penjualan produk kecantikan impor dengan ada izin dari BPOM yang telah mengkaji dan menguji produk kosmetik tersebut untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitasnya sesuai standar yang ditetapkan. Izin edar juga melindungi konsumen dari produk kosmetik di bawah standar. Agar mencegah adanya Kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan, kandungannya seperti *merkuri*, *timbal*, *formaldehida* dan bahan kimia berbahaya lainnya..

Kosmetik impor merupakan produk yang banyak diminati di pasaran. Pemasukan kosmetik impor dapat dilakukan dengan dua cara namun tergantung pada tujuan serta tergantung pada kegunaannya. Pemasukan kosmetik dapat dilakukan melalui mekanisme Surat Keterangan Impor (SKI), sedangkan kosmetik dengan tujuan penelitian, registrasi, ataupun penggunaan pribadi dilakukan melalui mekanisme tanpa SKI.⁷

b. Jenis-jenis kosmetik impor tanpa izin edar

1) Foundation atau alas bedak

Salah satu produk riasan mata yang mampu menutupi kekurangan pada kulit, membuat warna

⁷ LANGKAH KOLABORASI BADAN POM DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMASUKAN KOSMETIK MELALUI BARANG KIRIMAN.(2024). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://waskos.pom.go.id/view/more/news/32324>

kulit menjadi lebih merata serta menyembunyikan noda, garis halus dan kerutan.⁸

2) *Lipstik* atau pewarna bibir

Lipstik yaitu produk kosmetik yang digemari setiap wanita. alat untuk mempercantik bibir dengan warna yang indah, melindungi bibir dari kekeringan, dan manfaat lainnya dapat menyembunyikan bentuk bibir yang buruk.⁹

3) *Eyelinier* atau pembuat garis mata

Eyelinier memiliki kegunaan untuk mempertegas mata. Seringkali wanita menggunakan eyelinier di sisi kelopak mata pada eyelinier, digunakan untuk mendapatkan penampilan yang berbeda dan untuk mempercantik mata.

4) *Maskara* atau penebal bulu mata

Maskara merupakan salah satu produk kosmetik yang digunakan untuk kecantikan bulu mata. Riasan ini digunakan untuk kecantikan wajah. Ciri-ciri maskara adalah bulu mata berwarna gelap, tebal, panjang dan rapat.

5) *Setting Spray* atau pengunci *make up*

Setting spray merupakan produk riasan cair yang digunakan untuk melindungi riasan agar tetap segar dan tahan seharian.

6) *Cushion* atau *base make up*

⁸ Henny Alifah. Jangan Keliru, Ini Beda Fungsi Bedak, Foundation, dan Cushion. Beautynesia. 2019. Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://www.beautynesia.id/beauty/jangan-keliru-ini-beda-fungsi-bedak-foundation-dan-cushion/b-96516>

⁹ Nurhabibah, Framesti Frisma Sriarumtias, Sri Rizqi. FORMULATION OF LIQUID LIPSTICK FROM TURMERIC (Curcuma longa L.) AND CINNAMON (Cinnamomum burmanni) EXTRACT. Jurnal Ilmiah Farmako Bahari. 2017

Cushion merupakan produk penutup yang padat. Bahan dan manfaatnya sama dengan foundation, hanya saja tabletnya lebih ringan dan digunakan di permukaan saja.¹⁰

c. Ciri-ciri kosmetik import tanpa izin edar

1) Tidak ada izin dari BPOM.

Tidak ada nomor izin penjualan BPOM pada kemasan produk. Nomor izin edar BPOM terdiri dari 10 digit yang diawali huruf NA. Berbeda dengan kosmetik yang menjamin keasliannya, nomor izin BPOM harus dicantumkan pada kemasannya dan bisa dicek langsung di website resmi BPOM..

2) Label tidak jelas.

Label pada kemasan kosmetik yang tidak mendapat persetujuan itu tidak lengkap atau tidak jelas. Informasi berikut harus muncul pada label. Informasi lain seperti bahan, petunjuk penggunaan, tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, kosmetik impor tanpa izin edar tidak disertakan.

3) Harganya terjangkau

Kosmetik import yang belum memiliki izin edar seringkali diperjual belikan dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan dibandingkan dengan kosmetik yang aman dan berkualitas, harganya sangat rendah dan sangat tidak setara. Hal ini dikarenakan biaya pembuatan kosmetik tersebut lebih murah akibat cara pembuatan yang tidak tepat dan tidak higienis serta penggunaan bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh jika digunakan dalam jangka waktu lama.

¹⁰ Audi citra irvina. Apa Itu Cushion dan Kegunaannya?. Diakses pada 28 juni 2024 melalui <https://www.lookecosmetics.com/blog/apa-itu-cushion-dan-kegunaannya/>

4) Terdapat Kandungan yang membahayakan

Kosmetik impor tanpa izin edar sangat berbahaya karena mengandung zat berbahaya seperti *merkuri*, *timbal* dan pewarna berbahaya yang tidak layak pakai..

5) Kemasan produk rusak

Pada umumnya kosmetik import tanpa izin edar kemasan produknya rusak karena prosedur pembuatannya secara sembarangan seperti halnya pencetakan label, warna kemasan menjadi kusam atau botol tidak terisi penuh.¹¹

Kosmetik Impor dengan kandungan bahan yang berbahaya serta tidak mempunyai izin dari BPOM yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, bersumber di antaranya melalui :

- a. Banyak orang yang berpergian ke luar negeri membawa banyak barang melalui tas dalam jumlah yang banyak dilakukan berulang kali sehingga jumlahnya cukup banyak.
- b. Banyak orang yang membuka usaha jastip dari luar negeri yang dibawa ke indonesia atau mengirimkannya dalam jumlah besar sebagai kiriman atau paket.
- c. Importir paralel atau importir ilegal yang memasuki pasar Indonesia bukanlah distributor resmi yang memegang dan menjalankan izin untuk mengedarkan produknya di Indonesia

¹¹ Catat, Ini 7 Ciri-ciri Kosmetik Berbahaya Menurut Bpom. CNN Indonesia. 2023. Diakses pada 28 juni 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/gerbahaya-menurut-bpom>

d. Pasar bebas merupakan hasil kemajuan zaman dan teknologi yang memungkinkan masyarakat dengan mudah membeli produk luar negeri secara online dan mendistribusikannya di dalam negeri.

d. Bahaya kosmetik import tanpa izin edar

Penggunaan kosmetik impor tanpa izin edar dapat menimbulkan efek samping yang membahayakan apalagi jika penggunaan jangka panjang. Contohnya dapat menimbulkan efek berbahaya seperti gagal jantung dan kanker. Produk yang dibuat dengan bahan kimia melebihi standar yang digunakan dalam kosmetik dapat menimbulkan gangguan kesehatan.

Hal ini terjadi akibat kecerobohan konsumen juga karena ketidaktahuan seseorang karena minimnya literasi sehingga tidak menyadari bahwa kosmetik yang digunakan untuk wajah hampir setiap hari mengandung bahan kimia yang dapat masuk ke dalam tubuh. Bahan kimia pada kosmetik dapat masuk ke pori-pori kuku dan masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, termasuk bahan kimia pada kosmetik yang tidak berizin, ditemukan BPOM pada produk kosmetik palsu terutama produk yang terdapat kandungan merkuri di dalamnya. Merkuri yang digunakan dalam kosmetik dapat menimbulkan efek samping seperti:

- 1) Berisiko keterlambatan tumbuh kembang janin pada ibu hamil yang menggunakan kosmetik impor tanpa izin edar.
- 2) Dapat menyebabkan mandul bahkan keguguran pada janin.
- 3) Noda pada kulit yang muncul dan bertambah parah

- 4) Terjadi reaksi yang berbanding terbalik, seperti halnya apabila berhenti memakainya kulit dapat mengusam lebih parah dari yang sebelumnya.
- 5) Kulit wajah yang sebelum memakai produk kosmetik import tanpa izin edar ini bagus lama-kelamaan muncul flek bahkan jerawat yang parah hingga susah di sembuhkan. Jika kulit wajah dalam keadaan sehat sebelum menggunakan produk tersebut. Kelamaan akan muncul dan jerawat parah akan sulit diobati.
- 6) Kanker kulit

e. Dampak kosmetik import tanpa izin edar terhadap industri kosmetik lokal

Maraknya penggunaan produk kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia berdampak negatif terhadap industri kecantikan lokal. Hal ini berdampak pada perekonomian, karena penjualan bisa berkurang jika banyak konsumen yang tertarik dengan produk impor yang murah, namun mereka juga akan berpaling dari kosmetik lokal yang aman dan tentunya baik bagi kesehatan. Dengan maraknya penjualan kosmetik impor yang semakin merajalela akan menimbulkan menyempitnya lapangan kerja di bidang industri kecantikan lokal. Kerugian ini diakibatkan oleh menurunnya produksi dalam negeri yang berdampak signifikan terhadap berkurangnya lapangan kerja di industri lokal, termasuk yang bekerja di bidang *manufaktur*, *distribusi*, dan para pelaku usaha kosmetik lokal yang telah terjamin keamannya.

Hal ini dapat menghambat inovasi industri. Perusahaan enggan mengembangkan produk baru ketika mereka menghadapi persaingan tidak sehat dari barang impor berbahaya. Hilangnya pendapatan masyarakat karena potensi hilangnya penerimaan pajak dari penjualan

perhiasan yang terdaftar secara sah. Selain itu, maraknya peredaran kosmetik impor ilegal dapat merugikan citra industri dalam negeri maupun luar negeri. Kosmetik impor mengandung bahan berbahaya yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi standar keamanan jelas membahayakan kesehatan konsumen. Bahan kimia ini dapat menyebabkan iritasi kulit, alergi dan keracunan. Konsumen yang menggunakan kosmetik ilegal tidak hanya mengalami gangguan kesehatan, tetapi juga namun juga kehilangan kepercayaan terhadap produk aman yang di produksi oleh negara sendiri.¹²

Vita Damarsari, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Membeli Produk Kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Pada aplikasi Shopee berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak beserta kepentingan individu atau kelompok pada masyarakat. Hal ini berkomitmen untuk melindungi subjek hukum melalui beberapa cara, termasuk penegakan hukum, dan pemberian bantuan hukum. Perlindungan hukum juga merupakan konsep *universal* dari supremasi hukum.

Saat ini banyak produk kecantikan yang dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti kosmetik tanpa izin edar yang dijual dan diminati oleh masyarakat. Pendistribusian kosmetik melibatkan banyak aspek, antara lain kemasan tidak baik, kandungan dan bahan yang tidak terjamin keamanannya, efek samping yang negatif. Menurut ketentuan peraturan pada pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan hak-hak konsumen, disebutkan : “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.” Selanjutnya mengenai ketentuan pada pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-undang perlindungan konsumen, disebutkan : “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Para pembeli di aplikasi shopee berhak mendapatkan jaminan keamanan atas segala jenis kosmetik yang diimpor

tanpa izin edar yang dibelinya di aplikasi shopee, karena pembeli merupakan salah satu subjek hukum yang mempunyai peranan penting dalam hubungan hukum. konsumen sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Telah ditemukan kasus sebagaimana berikut:

Gambar 4. 1 gambar toko shopee



Sumber : shopee

Kasus yang pertama pelaku usaha yang berinisial v pada *markerplace* shopee yang menjual berbagai macam kosmetik import tanpa izin edar ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 119,5RB pengikut, pelaku usaha tersebut juga memiliki penilaian toko 4,7 dari 5. Dapat di bilang hampir semua, namun hal ini tidak dapat membenarkan bahwa produk yang di jual itu aman untuk konsumen. Sudah terlihat jelas bahwasannya produk yang tertera pada etalase toko tersebut merupakan produk import dari luar negeri yang di import secara bebas di indonesia dan belum mempunyai izin edar di

Indonesia, hal ini sangat di perlu di tindak lanjuti karena sudah banyak dari para masyarakat yang meminati produk tersebut di lihat dari penjualannya setiap produk kurang lebih 10RB terjual.

Shopee yang merupakan platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang menawarkan kemudahan dan pilihan produk yang menarik, termasuk kosmetik import. Namun di balik peluang tersebut terdapat bahaya penjualan kosmetik impor secara besar-besaran tanpa izin edar BPOM. Toko online ini menggunakan platform Shopee untuk menjangkau basis konsumen yang lebih luas dengan menawarkan kosmetik import dengan harga murah dan klaim berlebihan tentang manfaatnya. Namun di balik kemasannya yang menarik, produk kosmetik tersebut menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan dan keselamatan penggunaanya. Contoh dari produk kosmetik import tanpa izin edar sebagai berikut :

Gambar 4. 2 Gambar produk dan deskripsi produk

The image shows a product listing on the Shopee platform. On the left, there is a small image of the product packaging. To its right, there is a list of bullet points describing the product's benefits and ingredients. Below this, there is a larger image of the product packaging with a price tag of Rp5.900 - 7.500. To the right of this image, there is a detailed description of the product in Indonesian, including its name, benefits, and ingredients. The price is also repeated at the bottom of the description.

Dapat dilihat bahwasannya produk kosmetik yang terjamin aman kualitasnya pasti akan di jual dengan harga yang normal pada umumnya, namun pada kasus ini jelas harga yang

tertera pada etalase produk tersebut yang di bandrol dengan harga Rp.5000 – Rp.15000 sangat tidak wajar mengingat bahwa jika kosmetik yang aman pada umumnya dengan izin dari BPOM yang jelas, serta kemasan yang bagus dan bahan-bahan yang berkualitas tidak di jual dengan harga terlalu murah, hal ini dapat di simpulkan bahwa produk tersebut jelas tidak aman untuk di gunakan, walaupun pelaku usaha sudah memberi desripsi produk yang positif misalnya mengenai manfaat produk yang di klaim positif serta bahan-bahan dengan teknologi bermutu dari negara prancis namun pada kenyataannya banyak memakan korban dan menimbulkan dampak negatif, hal ini sangat tidak sesuai dengan yang tertera pada deskripsi produk, dan juga pada deskripsi produk tidak ada keterangan izin edar BPOM.

Gambar 4. 3 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk




Sumber : shopee

Gambar 4. 4 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian



Sumber: shopee

Gambar 4. 5 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk



Sumber : shopee

Gambar 4. 6 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian produk



Sumber : Shopee

Gambar 4. 7 Gambar keluhan konsumen pada kolom penilaian



Sumber: Shopee

Konsumen berinisial, w, i, r dan i pada gambar 4.4, pada tahun 2003 telah membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee yang berinisial v, telah

berkomentar dengan mengungkapkan efek dari kosmetik import tanpa izin edar yang di jual, para konsumen mengatakan efek negatifnya berupa terdapat bentol-bentol kecil setelah pemakaian produk sunscreen dari merk Inisial L yang berasal dari negara china, kemudian konsumen juga mengatakan bahwa produk tersebut mempunyai efek panas, menghitam ketika di pakai pada wajah. Produk tersebut juga tidak terdapat *expired* nya atau kadaluwarsanya dan efeknya ketika dipakai menimbulkan gatal-gatal dan kemerahan pada kulit. hal ini sangat berbahaya jika terus dipakai dalam jangka waktu yang lama pasti akan berdampak lebih parah dari yang sudah terjadi. dari para komentar konsumen tersebut dapat di ketahui bahawasannya produk sunscreen yang di import tanpa izin edar tersebut sangatlah berbahaya bagi kesehatan kulit maupun tubuh, karena hal ini jika tidak di tindak lanjuti akan berdampak pada masalah yang serius dan dapat menimbulkan kanker kulit.

Konsumen berinisial a dan u pada gambar 4.5. Pada bulan Agustus tahun 2023 konsumen berinisial a membeli produk kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* online berinisial v, konsumen tersebut berkomentar bahwa setelah memakai produk yang di jual belikan itu mempunyai efek negatif seperti gatal-gatal, bengkak di area mata. Konsumen berinisial u yang juga sama membeli produk sunscreen pada toko tersebut mengalami efek negatif juga seperti gatal di sertai bintik-bintik merah pada wajah serta bengkak, konsumen juga sempat memeriksakannya ke dokter namun tidak menjelaskan penyakit apa yang di alaminya dan konsumen berinisial u menyadari bahwa kosmetik import tersebut tidak aman untuk di gunakan dan berbahaya.

Konsumen berinisial s, n dan yang lainnya pada gambar 4.6, pada tahun 2023 serta ada yang membeli produk 2024

mengatakan bahwa produk yang di beli pada toko v berupa sunscreen import tanpa izin edar memiliki bau yang menyengat serta aneh dan mengakibatkan kulit berjerawat dan juga gatal, merah-merah ketika di pakai, tekstur dari produk tersebut lengket berminyak, tentu saja hal itu membuktikan bahwa produk sunscreen tersebut tidak layak untuk dipakai dan pasti mengandung bahan yang berbahaya bagi kulit sehingga mempunyai dampak yang mengerikan bagi konsumen.

Konsumen berinisial d, n, q dan m. Pada gambar 4.7, tahun 2023 membeli produk kosmetik import tersebut kemasannya tidak layak sehingga produk keluar semua dan penjual tidak mau ganti rugi, konsumen yang lain juga mengatakan bahwa produk sunscreen tersebut tidak ada logo halalnya barang yang datang dalam keadaan hancur sehingga tidak dapat di pakai seperti yang terlihat jelas pada gambar 4.7, dampak yang lain juga di katakan oleh konsumen pada kolom komentar bahwa produk tersebut membuat kulit wajah menjadu kusam bahkan berwarna abu-abu, hal ini sangat merugikan para konsumen yang telah membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut.

Konsumen berinisial m, pada gambar 4.8 menceritakan pengalamannya setelah membeli produk kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial V berupa setting spray dengan harga yang murah senilai , konsumen mengakui bahwa dirinya menyesal telah membeli produk kosmetik spray senilai Rp.11.499, di bandrol dengan harga yang sangat murah serta konsumen menyadari bahwa produk tersebut belum ada izin bpom setelah membelinya karena konsumen telah mengecek *barcode* yang tertera pada kemasan produk tersebut namun yang keluar tidak jelas, hal ini merupakan ciri dari kosmetik yang berbahaya. Konaumen juga

mengalami kerugian di karenakan setelah memakai produk tersebut menjadi kemerahan dan gatal.

Pemakaian kosmetik impor tanpa izin edar berpotensi menimbulkan berbagai akibat berbahaya bagi kesehatan, terutama pada kulit. Salah satu akibat yang umum terjadi adalah gatal dan kemerahan, seperti hal di alami oleh konsumen berinisial m, terdapat bahan berbahaya pada kosmetik impor tanpa izin edar dapat memicu reaksi peradangan pada kulit sehingga menimbulkan rasa gatal, kemerahan, nyeri, bengkak, dan perih. Iritasi bisa bersifat sementara atau permanen tergantung pada tingkat keparahan dan jenis bahan yang dikandungnya. Kemudian konsumen yang sensitif terhadap bahan tertentu dalam kosmetik dapat mengalami reaksi alergi. Gejalanya bisa berupa gatal parah, kemerahan, ruam, bengkak, gatal-gatal, dan bahkan kesulitan bernapas. Reaksi alergi ini sangat membahayakan dan merugikan para konsumen.

Gambar 4. 8 Gambar toko marketplace shopee



Sumber : shopee

Kasus yang selanjutnya dari pelaku usaha yang berinisial L dan K pada gambar 4.13, toko yang menjual kosmetik import

tanpa izin edar ini memiliki jumlah pengikut sebanyak 3,5RB dan 66,6RB pengikut, pelaku usaha tersebut juga memiliki penilaian toko 4,6 dari 5 dan 4.7/5 yang dapat dikatakan cukup baik, namun hal ini tidak dapat membenarkan bahwa produk yang di jual itu aman untuk konsumen. Sudah terlihat jelas bahwasannya produk yang tertera pada etalase toko tersebut merupakan kosmetik import yang belum memiliki izin edar dan telah terjual bebas di Indonesia. Pelaku usaha yang baik seharusnya menjual kosmetik yang terjamin keamanannya dan berbahan aman bukan yang tidak jelas dan sudah memiliki izin edar, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha online khususnya pada *marketplace* shopee, serta sadar akan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen agar tidak ada pihak yang di rugikan serta mengurangi adanya oknum yang jahat yang rela mendapat keuntungan besar dari penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini.



Sumber : Shopee

Kasus selanjutnya pada Gambar 4.14, pada toko berinisial K yang menjual kosmetik import tanpa izin edar

berupa Foundation merk L asal china ini yang di jual dengan harga Rp.10.966. tentu sangat murah yang mengakibatkan konsumen berinisial i mengalami kerugian yaitu wajah menjadi kemerahan gatal dan tumbuh bruntusan akibat pemakaian foundation tersebut. Namun berdasarkan keluhan yang di sampaikan oleh konsumen tersebut bahwa penjual berinisial K sudah bertanggung jawab dikarenakan produk yang datang tumpah dan merusak kulit.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha yang menjual kosmetik import tanpa izin edar pada aplikasi shopee. Penulis telah melakukan wawancara kepada pelaku usaha berinisial V, K dan L yang merupakan penjual kosmetik import tanpa izin edar pada shopee yang telah banyak mendapatkan orderan dari penjualan kosmetik tersebut.

Pelaku usaha berinisial V yang menjual berbagai jenis kosmetik import tanpa izin edar seperti produk kosmetik seperti sunscreen, setting spray dimana banyak dari konsumen yang menjadi korban akibat pemakaian kosmetik tersebut. Pelaku usaha berinisial V ini mengaku dapat meretur kosmetik apabila terjadi iritasi pada konsumen namun pada kenyataanya konsumen yang menyampaikan keluhan pada kolom komentar toko tidak ditanggapi oleh pelaku usaha dan pelaku usaha juga mengakui belum ada konsumen yang di beri tanggung jawab olehnya serta pelaku usaha ini mengatakan bahwa produk kosmetik yang mereka jual telah memiliki izin edar di negara asalnya, namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena jika belum ada izin edar di negara Indonesia ini tetap kosmetik yang di jual adalah kosmetik ilegal karena memiliki bahan atau kandungan yang belum tentu aman untuk di pakai di wajah. Pelaku usaha juga mengatakan bahwasannya jika terjadi iritasi itu tergantung dari cocok atau tidaknya dari kosmetik tersebut

dan konsumen harus mencari tahu terlebih dahulu sebelum membelinya. Namun hal ini tetap tidak bisa dibenarkan karena pada kenyataannya menjual kosmetik import tanpa izin edar ini di larang oleh Peraturan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Pelaku usaha juga mengakui bahwa mereka tidak tau akan dilarangnya penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini.¹

Pelaku usaha berinisial L yang sama juga menjual kosmetik import tanpa izin edar karena harganya yang murah serta banyak dari customer yang berminat dengan produk ini, pelaku usaha juga telah lama berjualan kurang lebih selama 5 tahun, pelaku usaha juga mengatakan akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan dalam perjalanan atau terdapat produk yang tidak sesuai, jika ada pembeli yang mengalami iritasi. Pelaku usaha mengatakan akan memberi solusi yang terbaik jika konsumen mau bertanya terlebih dahulu karena menurutnya banyak yang tidak mau bertanya terlebih dahulu apalagi jika kulitnya sensitif. Pelaku usaha berinisial L ini mengetahui bahwa kosmetik import ini belum memiliki izin edar di indonesia namun sudah memiliki izin bpom dari negara asalnya pelaku usaha ini akan menjelaskan apa adanya dan berkata jujur jika ada konsumen yang bertanya. mereka juga mengatakan bahwa telah mengetahui adanya pelarangan penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini, pelaku usaha juga mendapatkan produk kosmetik import tanpa izin edar ini melalui shopee lalu di jual kembali pada aplikasi shopee juga, pelaku usaha berinisial L ini juga pernah mendapat teguran dari aplikasi shopee namun di abaikan saja karena pada

¹ Wawancara dengan pelaku usaha V penjual kosmetik import tanpa izin edar pada marketplace shopee

kenyataannya juga tetap dapat menjual kosmetik import tanpa izin edar tersebut.²

Pelaku usaha berinisial K yang menjual berbagai jenis kosmetik import tanpa izin edar seperti produk kosmetik seperti contohnya *foundation*, ia mengatakan menjualnya karena banyak masyarakat yang suka dengan harga yang murah sehingga ia tertarik untuk menjualnya pada shopee. dimana banyak dari konsumen yang menjadi korban akibat pemakaian kosmetik tersebut. Pelaku usaha berinisial K ini mengaku dapat bertanggung jawab k apabila terjadi kerusakan pada barang atau hal lainnya jika itu terjadi karena kesalahannya sendiri tidak pada pengiriman. pelaku usaha juga telah mengakui bahwa ada konsumen yang di beri tanggung jawab olehnya berupa pengembalian dana seharga kosmetik yang dibeli kerena terjadi kerugian pada konsumen yang di sampaikan langsung melalui fitur chat shopee dan kolom komentar. Ia mengatakan tidak tau akan dilarangnya penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini.³

Selanjutnya dari hasil penelitian wawancara yang dilakukan kepada 6 orang konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar di yang merasa dirugikan atas adanya overclaim kandungan produk kecantikan yang dibeli Oleh karena itu peneliti akan menjelaskan mengenai beberapa pendapat dari konsumen yang telah peneliti wawancarai, sebagaimana berikut :

Asfa Maulida berumur 20 tahun yang merupakan seorang mahasiswa yang membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial V, alasan dia tertarik

² Wawancara dengan pelaku usaha L penjual kosmetik import tanpa izin edar pada marketplace shopee

³ Wawancara dengan pelaku usaha K penjual kosmetik import tanpa izin edar pada marketplace shopee

untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut Karena kosmetik tersebut sering muncul di media sosial dan banyak sekali yang berjualan kosmetik itu sehingga menjadi tertarik mencobanya apalagi sudah banyak yang membelinya dan harganya yang murah terjangkau untuk kantong mahasiswa, Asfa mengatakan bahwa sudah sering membelinya lewat toko *marketplace* shopee salah satunya melalui toko yang berinisial V. Pemakaian selama kurang lebih selama 2-3 bulan lamanya. Efek samping dari pemakaian sunscreen import tanpa izin edar yang menimbulkan bruntusan, kulit mudah sensitif dan terasa panas. Ia mengatakan Pernah sekali komplain namun tidak ada tanggapan dan pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab. ia juga mengatakan bahwa sebelumnya tidak mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut.⁴

Hayuning yang merupakan seorang pekerja yang berumur 23 tahun membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial L, Alasannya tertarik untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut karena harga lebih murah dan lebih cepat bekerja pada kulitnya ia membelinya pada *marketplace* shopee, Hayuning mengatakan tujuan awalnya membeli kosmetik import tanpa izin edar ini adalah untuk pemakaian sendiri, setelah itu ia merasakan bibir menjadi menghitam tentu saja hal ini sangat merugikan baginnya, namun sayangnya ia tidak melakukan komplain kepada pelaku usahanya sehingga haknya sebagai seorang konsumen tidak dapat terpenuhi juga ia berfikir bahwa pelaku usaha juga tidak mungkin mau bertanggung jawab, ia juga

⁴ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

mengaku mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut.⁵

Arsela Narumi yang merupakan seorang mahasiswa berumur 21 tahun yang membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial V, alasan dia tertarik untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut karena harganya murah yang di beli melalui *marketplace* shopee pada salah satu pelaku usaha penjualkosmetik import tanpa izin edar yang berinisial V, ia mengatakan telah membeli *setting spray* dengan harga murah dan kandungan yang tidak jelas pada kemasannya, membelinya juga untuk pemakaian sendiri tidak ada niatan sama sekali untuk diperjual belikan kepada orang lain. Pemakiannya cukup lama selama 6 bulan terkena efek samping yang sangat mengerikan yaitu wajahnya memerah seperti terbakar, kulit mengelupas dan menjadi sensitif, ia mengaku sangat menyesal telah membeli produk tersebut karena sebelumnya belum mengetahui tentang dampak dan efek samping dari produk *setting spray* tersebut, ia pernah mencoba komplain namun tidak ada tanggapan dari pelaku usaha serta tidak ada tanggung jawab sama sekali terhadap kerugian yang ia alami akibat produk kosmetik import tanpa izin edar yang mereka jual. Arsela juga mengetahui tentang aturan hukum yang melarang penjualan dan pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut.⁶

Neni Aliyatul Azizah yang merupakan seorang mahasiswa berumur 22 tahun yang membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial V, alasan dia tertarik untuk membeli kosmetik import tanpa izin

⁵ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

⁶ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

edar tersebut karena pada saat itu harganya sangat murah dan sedang ada promo harga yang sangat miring. Ia membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut pada toko *marketplace* shopee yang dari awal pembelian hanya untuk pemakaian pribadi tidak untuk dijual kembali. Neni mengakui telah memakainya selama 3 bulan dan ia mengatakan telah mengetahui tentang efek samping atau dampak negatif akibat penggunaan kosmetik tersebut namun sayangnya ia tetap memilih untuk membelinya. Neni juga pernah melakukan komplain terhadap pelaku usaha tersebut serta menyampaikan keluhan dan kerugian yang dia alami namun tidak ada tanggapan dan respon dari pelaku usaha tersebut. Ia juga belum mengetahui tentang aturan hukum yang melarang penjualan dan pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut.⁷

Lailatul muna yang merupakan seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun ia membeli kosmetik import tanpa izin edar pada toko *marketplace* shopee berinisial V, alasan dia tertarik untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut pada awalnya ia merasa ragu untuk membelinya tapi karena kemasannya lucu unik dan harganya sangat murah sekali jadi tertarik untuk mencobanya ia juga mengakui cukup sering membelinya karena ada rasa ingin tau hingga membelinya terus-menerus, ia mengakui telah membelinya pada toko *marketplace* shopee pada salah satu pelaku usaha. Membelinya hanya untuk pemakaian sendiri tidak untuk orang lain lain atau untuk di perjual belikan kembali. Setelah pemakaian kurang lebih selama 3 bulan lamanya ia merasakan seperti gatal-gatal setelah pemakaian juga jika terkena panas matahari rasanya terbakar yang juga ada kemerahan namun ia sebelumnya

⁷ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

belum mengetahui tentang dampak atau efek negatif dari pemakaian kosmetik tersebut. Pernah komplain pada komentar produk namun tidak ada balasan sama sekali. ia pernah melakukan komplain kepada penjualnya pada kolom komentar namun tidak ada tanggapan yang berarti tidak mau bertanggung jawab. Ia juga telah mengetahui tentang aturan hukum yang melarang memperjual belikan kosmetik import tanpa izin edar namun tidak terlalu faham.⁸

Konsumen berinisial i, sebagai seorang pekerja melihat kosmetik dengan harga yang murah menjadi tertarik untuk membelinya, ia mengatakan tidak sering membelinya hanya pada toko berinisial K saja. pembelian untuk pemakaian pribadi tidak untuk dijual kembali ia mengatakan setelah barang datang langsung dicoba pada kulit wajahnya, beberapa menit kemudian mengalami efek samping yaitu bruntusan gatal serta kemerahan. Ia mengatakan tidak mengetahui bahwa produk tersebut berbahaya. Pada saat barang datang sudah dalam keadaan bocor dan tinggal sedikit, ia mengatakan komplain kepada penjual berinisial K dan mengirimkan bukti bahwa produknya tumpah dan rusak serta mengirimkan bukti kerusakan pada wajahnya dan penjual merespon keluhan dari konsumen serta mau bertanggung jawab. Tanggung jawab yang diberikan oleh pelaku usaha berinisial K tersebut ialah mengembalikan uang sebesar Rp.12.000 sesuai dengan harga produk yang dibeli yaitu foundation merk L dari China. ia mengatakan tidak mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik impor tanpa izin edar.⁹

Berdasarkan penjelasan dari konsumen pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada pelaku usaha berinisial

⁸ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

⁹ Wawancara konsumen pengguna kosmetik import tanpa izin edar pada shopee

V, K, dan L menurutnya sebagian dari Alasan yang paling banyak terjadi karena harganya sangat murah bahkan dapat di katakan jauh sekali dari harga kosmetik pada umumnya serta banyaknya diskon yang membuat para konsumen tertarik untuk mencobanya, selain itu juga kemasan produk yang cukup menarik. Hal tersebut menjadi Latar belakang para konsumen tertarik untuk membelinya dan mencobanya. Pelaku usaha berinisial V, K, dan L serta pelaku usaha yang lainnya juga mendeskripsikan pada kolom deskripsi produk dengan sangat baik mereka menyebutkan dampak yang positif bagi wajah contohnya seperti kosmetik yang ketika di pakai dapat mencerahkan kulit, melindungi kulit dari sinar matahari, meratakan warna kulit wajah, melembabkan bibir, mengembalikan warna asli bibir dan masih banyak lagi. Namun pada kenyataannya bahan yang terdapat dalam kosmetik import tanpa izin edar tersebut yang di perjual belikan oleh pelaku usaha V, B, L dan K adalah bahan yang tidak jelas, tidak teruji aman dan tidak ada jaminan aman, akibatnya kulit wajah terasa terbakar, kemerahan pada wajah, bintol-bintol, bruntusan, wajah menjadi kusam dan menghitam bahkan lebih parahnya yang sudah penulis paparkan mengenai keluhan para konsumen pada kolom komentar produk tersebut ada yang sampai di periksakan ke dokter. Hal ini terbukti bahwa sangat bahaya produk kosmetik import tanpa izin edar tersebut jika masih di perjual belikan bebas di negara indonesia. apalagi jika pembelian melalui marketplace online seperti ini akan sangat kekusahan untuk konsumen dapat memperoleh pertanggung jawaban dari pelaku usaha tersebut karena tidak dapat bertemu secara langsung hanya melalui perantara online sehingga hal ini membuat banyak oknum memanfaatkan untuk mendapat keuntungan.

Peredaran kosmetik dan skincare ilegal terus meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat untuk memiliki kulit yang cantik secara instan. Namun, yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa penggunaan kosmetika tanpa izin edar dan/atau mengandung bahan dilarang dalam kosmetika sesuai peraturan persyaratan teknis bahan kosmetika sangat berisiko bagi kesehatan. diduga mempunyai bahan yang disebutkan disebutkan mempunyai risiko kesehatan yang berpotensi terjadi akibat penggunaan kosmetika dengan kandungan bahan dilarang, bahan yang biasa terdapat pada kosmetik ilegal tanpa izin edar seperti :

Tabel Bahan-Bahan berbahaya pada kosmetik tanpa izin edar

| Bahan | Efek samping |
|--------------------------------|---|
| <i>Hidrokuinon</i> | menyebabkan efek seperti kulit menjadi kehitaman, serta perubahan warna korena dan kuku. |
| <i>Asam Retinoat/Tretinoin</i> | menyebabkan iritasi kulit, kulit gatal, bengkak, kemerahan, kering, terbakar atau mengelupas dan dapat menyebabkan cacat lahir pada janin |
| <i>Resorsinol</i> | menyebabkan iritasi kulit dan mengganggu sistem imun. Bahaya pemakaian resorsinol |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>pada kulit luka atau teriritasi berupa gejala dermatitis, iritasi mata, kulit, tenggorokan, menyebabkan saluran pernafasan atas, methemoglobinemia (ketidakmampuan sel darah merah mengedarkan oksigen dalam tubuh), kulit kebiruan (cyanosis), konvulsi, peningkatan detak jantung, penyakit asam lambung (dispepsia).</p> |
| <i>Klindamisin</i> | <p>menyebabkan iritasi kulit. Menimbulkan bercak kemerahan dan risiko resistansi antibiotik.</p> |
| <i>Flousinolon dan steroid</i> | <p>menyebabkan terjadinya biang keringat, atrofi kulit, perubahan karakteristik kelainan kulit, hipertrikosis, fotosensitif, perubahan <i>pigmen</i> kulit, dermatitis kontak dan reaksi alergi seperti gatal, panas, pengelupasan, dan kulit kering, folikel rambut</p> |

| | |
|----------------|---|
| | bengkak atau meradang (folikulitis), perubahan warna pada kulit, dan pengerasan pada kulit. |
| <i>Merkuri</i> | menyebabkan kerusakan pada sistem pencernaan, saraf, dan ginjal. Jika dipakai terus menerus merkuri pada kulit dapat menimbulkan jerawat meradang, alergi, iritasi hingga kanker kulit. |

Melihat adanya bahaya yang dapat timbul tersebut, Badan pengawas obat dan maknana mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan literasi serta informasi, menambah pengetahuan dan wawasan, dengan tidak menggunakan kosmetik import tanpa izin edar. Di duga pada umumnya kosmetik import tanpa izin edar yang mempunyai bahan yang terkandung berbahaya bagi kesehatan kulit serta kesehatan tubuh. Seharusnya para masyarakat sebagai konsumen haruslah lebih berhati-hati untuk memilih produk kosmetik yang ingin dgunakan sebagai kebutuhan shari-hari. Apalagi zaman sekarang sudah umum sekali penggunaan kosmrtik bagi kaum perempuan bahkan hampir seluruhnya sudah pasti ingin selalu berlomba-lomba untuk tampil cantik dan menarik. Para perempuan sebagai konsumen dan seluruh masyarakat yang membutuhkan kosmetik harus cerdas memilihnya agar tidak merugikan diri sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penegak hukum merupakan proses penegakan norma hukum dalam pratik serta hubungan hukum. Dilihat dari sudut

pandang subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang berdampak kepada semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Orang yang melaksanakan suatu peraturan normatif atau berbuat atau tidak berbuat sesuatu berdasarkan norma hukum yang telah ditetapkan disebut penegak hukum atau pelaksana. Dalam arti sempit, penegakan hukum secara teknis dipahami hanya sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan dipatuhinya hukum yang maknanya meliputi arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak hanya meliputi nilai-nilai keadilan yang dihayati dalam masyarakat, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam bunyi aturan-aturan formal.

Dalam hal ini, upaya penegakan hukum yang melibatkan seluruh subyek hukum dalam setiap hubungan hukum atau dapat dikatakan Seseorang yang melaksanakan suatu aturan yang bersifat normatif, atau yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan norma hukum yang berlaku, dikatakan menegakkan atau menegakkan hukum. Berdasarkan dari definisi tersebut dapat di dipahami bahwa penyebab dari terhambatnya karena subyek hukum yang tidak menaati atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku seperti halnya terjadinya jual beli kosmetik import tanpa izin edar yang dilakukan oleh pelaku usaha berinisial V, K, L pada marketplace shopee. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan tentang atas kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar. Oleh karena itu perturan ini salah satunya bertujuan untuk melindungi hak-hak para konsumen akan tetapi banyak dari masyarakat yang masih melanggar peraturan tersebut dengan berbagai alasan yang berbeda-beda.

Namun selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya sendiri

Berdasarkan hasil data yang telah diperoleh oleh penulis yang telah melakukan wawancara dengan berbagai pelaku usaha berinisial V, K, dan L bahwa diantara mereka ada yang sudah mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar ini namun juga ada yang tidak mengetahui, contohnya pada pelaku usaha berinisial V, K yang belum mengetahui tentang aturan hukum ini namun berbeda dengan pelaku usaha berinisial L yang telah mengetahui adanya pelarangan jual beli kosmetik import tanpa izin edar ini, namun dari data yang penulis peroleh berdasarkan wawancara pelaku usaha berinisial L ini sepertinya salah pemahaman karena mengatakan bahwa produk kosmetik import itu sudah ada izin edar pada negara asalnya dan ia beranggapan bahwa kosmetik tersebut aman untuk di perjual belikan dan aman untuk di gunakan padahal pada kenyataannya tidak seperti itu dan tidak dapat di benarkan karena tetap saja walaupun sudah memiliki izin edsr di negara asalnya tetap termasuk barang ilegal jika belum mendaat izin edar di indonesia karena bahan yang terdapat dalam kosmetik tersebut belum teruji apakah aman untuk di gunakan pada wajah konsumen. Juga karena adanya faktor yang masyarakat yang masih sangat tergiur dengan barang yang harganya murah tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah aman atau tidak. Banyak konsumen yang tidak peduli hanya karena untuk memenuhi kebutuhan untuk mempercantik dirinya sehingga berani membeli produk yang membahayakan dirinya.

Dari kalangan mahasiswa yang membelinya seperti yang di lakukan oleh Asfa Maulida, Arsela Narumi, Neni Aliyatul Azizah, dan Lailatul muna dengan uang saku yang minim sehingga tergiur dengan harga yang murah juga contoh lain dari konsumen bernama Lely Alvina, Hasna Rizkia Rina, dan Hayuning yang merupakan seorang pekerja dengan upah yang tidak terlalu besar sehingga menjadikannya tertarik untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar ini. Selain itu ada data yang penulis dapatkan dari kolom komentar yang berisi keluhan dari para konsumen yang mendapat kerugian akibat penggunaan kosmetik import tanpa izin edar ini seperti terjadi kemerahan, kulit terbakar, bentol-bentol, iritasi pada wajah dan masih banyak lagi keluhannya mereka mengatakan bahwa awalnya tergiur dengan harga yang murah namun setelah menyadari bahwa produk tersebut belum ada izin edarnya dan tidak aman untuk di gunakan bahkan mereka juga memberikan warning untuk konsumen yang dapat membaca komentarnya pada kolom komentar produk bahwa tidak menyarankan untuk tidak membeli produk tersebut karena tidak aman untuk digunakan. Dari hasil penelitian ini mengenai ketidaktahuan pelaku usaha dan para konsumen tentang peraturan yang telah berlaku yang disebabkan oleh faktor sosial, dimana kelompok sosial ini nantinya akan memberikan pengaruh sikap dan perilaku seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis faktor dari hukumnya sendiri ini atau dapat di katakan faktor dari undang-undang ini belum bisa berjalan dengan semestinya atau belum dapat berjalan dengan baik dari yang diharapkan, karena adanya ketidak tahuan penjual dan pembeli mengenai peraturan hukum yang berlaku. Maka dengan adanya fenomena tersebut pemerintah harus

melakukan sosialisasi supaya masyarakat mengetahui bahwa kegiatan tersebut sudah dilarang agar dapat banyak masyarakat yang lebih melek terhadap hukum dan dapat menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menaati peraturan yang ada juga untuk kebaikan masyarakat sendiri.

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf a dan huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya, produk barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan.

Selain hak-hak yang terdapat pada Pasal 4, terdapat juga hak-hak konsumen yang dirumuskan khususnya dalam Pasal 7 UUPK yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Dalam Pasal 8 UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang pada intinya pasal ini ditujukan pada dua hal yaitu: larangan memproduksi barang/jasa dan larangan memperdagangkan barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu.¹⁰ Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik impor yang termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.

2. Penegakan Hukum

¹⁰ Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 65-66

Dari hasil penelitian, penegak hukum yang memiliki wewenang pada kasus jual beli kosmetik import tanpa izin edar yaitu BPOM. Penyidik PNS Balai Besar POM di Jakarta bersama Korwas PPNS Polda Metro Jaya berhasil menyita 423.135 kemasan Kosmetik impor tanpa izin edar dengan perkiraan nominal Rp 3,624,411,450 di sebuah bangunan di Jakarta Barat, Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024.

Kosmetik ilegal tersebut dijual online melalui situs e-commerce. Ratusan ribu produk tersebut selanjutnya menjadi barang bukti untuk dilakukan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Peredaran Kosmetik impor tanpa izin edar merupakan bentuk tindak pidana di bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 angka (10) Paragraf 11 UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan/atau Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau Pasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Beredarnya Kosmetik impor tanpa izin edar mengalami peningkatan seiring berkembangnya kegiatan jual beli online di e-commerce. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk membeli dan menggunakan Kosmetik berizin resmi Badan POM yang sudah terjamin mutu, khasiat, dan manfaatnya.

Penegak Hukum yang mempunyai wewenang terhadap peredaran kosmetik import tanpa izin edar ini telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai undang-undang yang berlaku, namun kenyataannya di lapangan banyak

pelaku usaha dengan bebas memperjual belikan kosmetik import tanpa izin edar.¹¹

3. Sarana dan Fasilitas

Berdasarkan dari hasil penelitian pada merketplace shopee, sarana yang di butuhkan oleh masyarakat agar patuh terhadap peraturan yang berlaku ialah masyarakat harus berpendidikan serta memhami hukum yang telah di atur di dalam Undang-Undang, sebab sebagian besar alasan penjual dan pembeli tidak mengetahui adanya aturan yang melarang memperjual belikan kosmetik import tanpa izin edar. Penegak hukum yang memberi fasilitas pada bidang ini merupakan menteri perdagangan yang memberikan aturan agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik, apabila terdapat pihak yang melanggar dapat di kenakan sanksi.

4. Masyarakat

Dari hasil penelitian, Faktor utama dari adanya pembelian kosmetik import tanpa izin edar yang peminatnya masih banyak konsumen tidak mengetahui bahwa jual beli kosmetik import ini di larang oleh pemerintah melalui dibuatkannya pertauran pada undang-undang yaitu pada UUPK no 8 tahun 1999. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisai sangat penting agar masyarakat mengetahui aturan hukum yang berlaku dan menaatinya sehingga hukum yang ada akan berjalan dengan baik.

5. Kebudayaan.

¹¹ Penyidik BBPOM di Jakarta Sita Kosmetik Impor Ilegal Senilai Miliar-An Rupiah, diakses pada 9 juli 2024 melalui: <https://jakarta.pom.go.id/berita/penyidik-bbpom-di-jakarta-sita-kosmetik-impor-ilegal-senilai-miliar-an-rupiah>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa budaya masyarakat yang memang memiliki standar menyukai segala sesuatu yang lebih murah tanpa melihat dari segi kualitas yang ada yang menjadi faktor tidak berhasil dari penegakan hukum karena banyaknya konsumen yang masih tertarik membeli kosmetik import tanpa izin edar ini layak untuk digunakan padahal pada kenyataannya hal ini sangat membahayakan sekali. menurut pendapat penulis dapat merugikan Kosmetik lokal yang aman memiliki izin edar jika banyak konsumen yang lebih tertarik membelinya produk import tanpa izin edar.

Peraturan Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen sudah jelas melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar, hal ini termasuk kategori barang ilegal karena belum mendapat izin dari BPOM. Namun pada kenyataannya masih banyak dari konsumen yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut bahkan ada juga yang menganggapnya remeh sehingga tetap memutuskan untuk membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut, selain itu dari pihak pelaku usahanya juga sebagian besar tidak mengetahui akan peraturan ini namun ada juga yang mengetahui tetapi tidak terlalu paham, dari data yang penulis temukan mereka beranggapan jika produk kosmetik tersebut sudah memiliki izin edar dari negara asalnya itu sudah layak atau aman untuk digunakan padahal pada kenyataannya jika belum memiliki izin edar di negara Indonesia tetap saja tidak terjamin keamanannya karena belum teruji secara langsung apakah produk tersebut aman untuk di gunakan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti penyakit kulit yang sangat merugikan, hal ini juga tidak lepas dari para msyarakat yang masih minim literasi dan malas untuk mencari informasi terlebih dahulu

serta masih banyak kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang bahayanya kosmetik import tanpa izin edar ini, dan masih banyak pelaku usaha yang tidak terlalu peduli tentang kerugian yang di alami konsumen hingga enggan untuk mau bertanggung jawab. Apalagi banyaknya konsumen yang terpaku dengan harga yang murah saja tanpa mempedulikan dan mencari informasi mengenai dampak dari pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut.

Sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan bahwa terdapat pelaku usaha yang melakukan kegiatan Jual beli kosmetik import tanpa izin edar yang mana sangat merugikan konsumen, hal ini membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, diartikan sebagai pencegahan terjadinya kerugian pada konsumen . Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan negara yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Bentuk upaya perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum ini dimulai dengan adanya regulasi yang jelas. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengatur hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha. Pelaku usaha diharuskan untuk memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelum menjual produk kosmetik dan menyediakan informasi yang

jas mengenai produk, termasuk komposisi, cara penggunaan, dan potensi efek samping.

Aplikasi Shopee harus menerapkan sistem verifikasi yang ketat. Setiap pelaku usaha yang ingin menjual kosmetik harus melewati proses akreditasi yang menilai apakah mereka memenuhi semua persyaratan hukum. Ini mencakup pemeriksaan dokumen izin edar dan memastikan bahwa produk yang dijual telah terdaftar dan aman untuk digunakan. Tanpa sistem ini, produk ilegal bisa dengan mudah masuk ke pasar.

Penerapan standar kualitas yang tinggi juga merupakan bentuk perlindungan preventif. Misalnya, ada prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha untuk memastikan bahwa kosmetik yang mereka jual aman dan tidak berbahaya bagi konsumen. Ini termasuk uji laboratorium dan sertifikasi dari lembaga terkait.

Selanjutnya pada Perlindungan Hukum Represif Setelah terjadinya pelanggaran, tindakan represif yang efektif sangat penting. Pelaku usaha yang melanggar hukum dengan menjual kosmetik tanpa izin harus menghadapi sanksi yang tegas. Ini bisa berupa denda yang signifikan, pencabutan izin usaha, atau bahkan tuntutan pidana jika pelanggaran tersebut merugikan kesehatan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten akan memberikan sinyal bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

Konsumen harus memiliki akses mudah untuk mengajukan pengaduan. Aplikasi Shopee perlu menyediakan saluran pengaduan yang transparan dan responsif. Jika konsumen mengalami masalah dengan produk yang tidak memenuhi standar, mereka harus bisa melaporkannya dengan mudah. Tindak lanjut terhadap

pengaduan ini harus jelas, sehingga konsumen merasa didengar dan dilindungi.

Pihak berwenang harus secara aktif melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di platform e-commerce. Ini termasuk inspeksi berkala untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha mematuhi regulasi yang ada. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan cepat harus diambil untuk menindaklanjuti. Evaluasi juga penting untuk melihat apakah regulasi yang ada sudah efektif dalam melindungi konsumen.

Ketika pelanggaran terjadi dan konsumen dirugikan, ada kebutuhan untuk memberikan kompensasi atau pemulihan. Pelaku usaha yang terbukti menjual produk ilegal harus bertanggung jawab untuk mengembalikan uang konsumen atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Ini tidak hanya memberikan keadilan bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab.

Analisis mengenai perlindungan hukum preventif dan represif dalam jual beli kosmetik impor di aplikasi Shopee menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling melengkapi. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan pelanggaran melalui regulasi, edukasi, dan sistem verifikasi yang ketat. Sementara itu, perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum dan tindakan tegas setelah terjadinya pelanggaran.

Dalam konteks pelaku usaha yang berbeda, jika satu atau lebih dari mereka tidak memenuhi tanggung jawabnya, maka perlindungan hukum bagi konsumen menjadi lemah. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk pelaku usaha, pemerintah, dan platform e-commerce, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman

dan terlindungi bagi konsumen. Dengan demikian, diharapkan konsumen dapat berbelanja dengan tenang, tanpa khawatir terhadap produk yang mereka beli.

Perlindungan pada konsumen pengguna kosmetik agar tidak di rugikan harus memenuhi beberapa Hak dan Kewajiban Konsumen telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan terdapat 9 hak yang dapat diperoleh konsumen yakni sebagai berikut:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut yang sesuai dengan nilai tukar, kondisinya serta jaminan produk yang telah dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur dan sesuai atas barang dan/atau jasa yang digunakannya;
- 4) Hak untuk didengar mengenai pendapat dan keluhannya atas penggunaan dari barang dan/atau jasa;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian dari adanya sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan Pendidikan mengenai konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak mengalami diskriminasi;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian seandainya barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak lain yang diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tertuang pada Pasal 7 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur peraturan terkait dengan kewajiban badan usaha, khususnya:

- 1) Terdapat itikad baik dalam menjalankan kegiatan komersial yang dilakukan.
- 2) Memberikan informasi yang akurat, jelas dan benar mengenai kondisi dan garansi barang dan jasa, serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- 3) Memberikan pelayanan yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif kepada konsumen.
- 4) Memberikan jaminan mutu terhadap barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan yang memerlukan standar mutu yang berlaku terhadap barang atau jasa tersebut.
- 5) Memberi peluang untuk konsumen dalam menguji, mencoba barang serta jasa tertentu dan memberikan jaminan ataupun garansi dari barang yang diproduksi maupun diperjualbelikan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian dari kerugian pemakaian, penggunaan, serta pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima ataupun digunakan tidak seperti kesepakatan.

Dari hasil analisis mengenai perlindungan hukum pada Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada beberapa hak konsumen yang dilindungi. Untuk

mengidentifikasi mana yang telah dijalankan oleh pelaku usaha dan mana yang belum dijalankan. Pasal 4 sendiri mengatur beberapa hak penting bagi konsumen, antara lain:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Jika pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas atau tidak mengikuti standar keamanan produk kosmetik, maka bisa dikatakan hak ini belum sepenuhnya dijalankan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui apakah produk tersebut aman dan tidak membahayakan kesehatan mereka.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Pelaku usaha tidak memberikan informasi yang lengkap tentang produk kosmetik impor, misalnya terkait bahan, kegunaan, atau efek samping, maka hak ini juga tidak terpenuhi. Konsumen tidak bisa membuat pilihan yang tepat jika informasinya tidak jelas.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha belum memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Ini artinya, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur belum sepenuhnya dijalankan. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang transparan sebelum

membeli produk, terutama untuk produk kosmetik yang menyentuh kesehatan.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Tidak sepenuhnya pelaku usaha memberikan perhatian atau mendengarkan keluhan konsumen secara baik, hak ini juga belum dijalankan. Idealnya, pelaku usaha harus membuka saluran untuk mendengar dan menangani keluhan konsumen dengan cepat dan tepat.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwasannya terdapat beberapa hak konsumen dalam Pasal 4 yang belum dijalankan sepenuhnya oleh pelaku usaha, terutama terkait informasi yang jujur dan lengkap serta respons terhadap keluhan konsumen.

B. Analisis Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen Pada Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Pada Aplikasi Shopee.

Tanggung jawab ialah suatu kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas suatu hal yang telah mengikat pada kegiatan tertentu, tanggung jawab disini tidak mempermasalahkan kesalahan namun terdapat kewajiban akibat kerugian yang disebabkan oleh barang maupun jasa yang diperjualbelikan tidak memiliki izin resmi.¹²

Pada kasus ini, maraknya penjualan kosmetik import oleh pelaku usaha di marketplace shopee yang belum memiliki izin edar, padahal seharusnya Kosmetik import yang di produksi di negara lain yang sudah di ekspor ke indonesia harus diberi

¹² Abuyazid Bustomi. Tanggung Jawab Pelaku usaha terhadap kerugian konsumen. Universitas Palembang, 2018.

label dengan informasi yang jelas dalam bahasa Indonesia, seperti nama produk, komposisi, cara penggunaan, dan informasi lainnya yang diperlukan. Keamanan pada kosmetika impor harus aman digunakan dan tidak boleh menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa hal yang penting mengenai kosmetika import, diatur oleh BPOM bahwa Kosmetika impor harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan BPOM sebelum dapat diedarkan di Indonesia, produk kosmetika impor harus memiliki Izin Edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Kosmetik import yang beredar di Indonesia pada faktanya tidak semuanya memiliki izin Bpom, banyak yang tidak memiliki izin edar hal ini dikarenakan banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak produk kosmetik import yang beredar secara ilegal yang ternyata banyak di minati oleh para masyarakat karena harganya yang murah serta banyak masyarakat yang kurang literasi akan dampak negatif dari pemakaian kosmetik import tanpa izin edar ini.

Beberapa macam dampaknya dari Penggunaan kosmetik berbahaya tersebut dapat menyebabkan kerusakan kulit secara estetis, sampai mengganggu fungsi organ. Penambahan merkuri menyebabkan kerusakan kulit berupa flek hitam, alergi, ruam kulit, sakit kepala, diare, muntah-muntah dan kerusakan ginjal. Penggunaan asam retinoat pada krim mata dapat menyebabkan kulit kering, iritasi, dan perubahan tampilan serta fungsi organ perut.

Pada pertanggung jawaban ini banyak Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha. Saat ini, ketika para pelaku usaha yang telah berkembang dan penjualan dilakukan melalui situs online, banyak para masyarakat yang sangat tertarik untuk berbelanja online pada toko marketplace shopee karena lebih mudah dan tidak memakan banyak waktu. Banyak jenis

produk dan layanan kini yang telah tersedia untuk dijual kepada konsumen Indonesia melalui promosi. Oleh karena hal itu sebaiknya para masyarakat harus lebih cerdas serta cermat dalam menentukan produk kosmetik apa yang layak untuk di pakai demi menentukan produk kosmetik apa yang cocok dan aman sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif karena jika tidak cerdas dan cermat dalam memilih, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitas dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab hanya demi meraih keuntungan dalam peduli akan kerugian yang di alami oleh para konsumen. Seperti halnya konsumen yang membeli kosmetik import tanpa izin edar pada aplikasi shopee dimana banyak dari mereka yang mengalami kerugian akibat pemakaian kosmetik import tanpa izin edar yang berbahaya, tidak semua pelaku usaha bertanggung jawab.

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan beberapa pelaku usaha kosmetik import tanpa izin edar ini yaitu pelaku usaha berinisial V, K, dan L yang telah peneliti wawancarai dapat di ambil kesimpulan bahwa masih banyak dari para pelaku usaha yang kurang menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin adanya keselamatan dan keamanan dari produk kosmetik yang mereka jual. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan tentang hukum antara penjual dan konsumen
- b. Terdapat kebijakan resmi pemerintah yang melarang jual beli kosmetik impor tanpa izin edar, namun banyak pengusaha dan konsumen yang belum mengetahui masalah ini
- c. Penjual tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian.

Pada Jual beli kosmetik pelaku usaha berinisial V, K dan L yang belum memenuhi persyaratan merupakan jual beli yang di kategorikan sebagai barang. Barang disini dapat di artikan sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat. Pelanggaran atas hak-hak konsumen yang dilakukan dalam jual beli kosmetik tanpa izin, hal ini didasarkan karena banyaknya kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang tidak dilaksanakan serta masih banyak hak konsumen yang tidak terpenuhi sehingga menyebabkan peraturan yang telah berlaku tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena tidak ketidapahaman konsumen atas hak-hak mereka yang mestinya bisa dituntut terhadap pelaku usaha.

Pertanggung jawaban pelaku usaha telah diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia yakni tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan kasus penjualan kosmetik import tanpa izin edar pada aplikasi shopee yang telah penulis sebutkan sebelumnya pada gambar 4.1 hingga 4.10, bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha berinisial K ialah meminta maaf akibat terjadinya bruntusan dan kemerahan serta gatal-gatal pada wajah konsumen serta adanya kerusakan produk sehingga tumpah tidak terisi penuh dan mengembalikan ganti rugi berupa uang melalui shopeepay kepada konsumen berinisial i pada gambar 4.10 yang membeli sebuah kosmetik foundation merk L asal china senilai Rp.12.000 sesuai dengan harga foundation yang dibeli oleh konsumen.

Dalam konteks tanggung jawab pelaku usaha mengembalikan uang sebesar harga produk yang dibeli adalah salah satu bentuk tanggung jawab, tetapi ini tidak selalu mencakup seluruh tanggung jawab yang harus dipenuhi. Jika konsumen mengalami kerugian seperti jerawat atau iritasi akibat produk, pelaku usaha seharusnya juga mempertimbangkan kompensasi untuk kerugian kesehatan atau dampak negatif lainnya, bukan hanya mengembalikan biaya produk. Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya sebatas pengembalian uang, tetapi juga mencakup upaya untuk memastikan produk yang aman dan memberikan kompensasi yang layak jika konsumen mengalami kerugian. Jadi, meskipun pengembalian uang adalah langkah positif, pelaku usaha juga perlu mempertimbangkan langkah-langkah

jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Ketentuan pasal 19 ayat (1) ini dalam perspektif hukum pembuktian merupakan sistem pembuktian terbalik dalam pengertian konsumen tidak diwajibkan membuktikan adanya unsur kesalahan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian akibat penggunaan barang atau jasa sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melawan yang membuktikan kesalahan tergugat¹³. Dan pemberian ganti rugi berdasarkan ketentuan ini tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Dasar dari adanya tanggung jawab produk adalah perjanjian antara para pihak atau perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan hukum Indonesia, ketentuanketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut pada Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, selain itu juga di tetapkan pada KUHPerdara, yang tercantum dalam:

- 1) Pasal 1365 yang menyatakan “bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Arti dari pernyataan Pasal 1365 yaitu setiap orang yang menjalankan usahanya lalu menyebabkan pihak lain menderita kerugian, maka berkewajiban mengganti kerugian dengan nilai tukar yang setara terhadap kerugian yang diterima pihak lain.

¹³ Pasal 1365 jo 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- 2) Pasal 1366 yang menyebutkan jika “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pada Pasal ini menjelaskan bila kerugian yang menimpa konsumen bukan hanya kekeliruan dari pelaku usaha tetapi dari tidak telitinya konsumen ketika memilih serta membeli barang yang dijual pelaku usaha.
- 3) Pasal 1367 yang menyebutkan jika “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”. Pasal ini menerangkan jika seseorang bukan sekedar bertanggung jawab dari perbuatannya sendiri, akan tetapi menanggung kerugian pihak lain yang merupakan tanggungannya.

Selanjutnya mengenai tindak pidana secara objektif dan subjektif dalam konteks perlindungan konsumen, terutama terkait jual beli kosmetik impor tanpa izin melalui platform e-commerce seperti Shopee, dapat membedahnya dengan mendasarkan pada konsep hukum pidana yang berlaku.

1. Tindak pidana secara objektif

unsur perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku, yang dalam kasusmu adalah pelaku usaha yang menjual kosmetik impor tanpa izin edar. Penjualan produk tanpa izin dari lembaga berwenang seperti BPOM adalah pelanggaran hukum yang bisa menimbulkan risiko bagi konsumen. Ini adalah tindakan nyata yang merugikan konsumen, karena produk tersebut belum terjamin keamanannya.

Tidak memberikan informasi yang benar dan jujur, misalnya kandungan, efek samping, atau keamanan produk, ini juga merupakan bentuk tindak pidana objektif karena melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999.

2. Tindak pidana secara subjektif

Di sisi lain, unsur subjektif berhubungan dengan niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini menganalisis dari sudut pandang pelaku usaha yang niat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah misalnya pelaku usaha dengan sengaja menjual kosmetik impor tanpa izin karena ingin menghindari proses perizinan yang legal atau mencari keuntungan cepat tanpa memperhatikan keselamatan konsumen, ini merupakan bentuk kesengajaan atau kelalaian yang dapat dihukum.

Tindakan pelaku yang mengetahui bahwa produk kosmetik yang dijualnya belum memenuhi standar keamanan, namun tetap menjualnya, menunjukkan niat yang melanggar hukum. Ini bisa menjadi bagian dari analisis subjektif, karena pelaku sadar bahwa produknya berbahaya tetapi tetap melanjutkan penjualannya.

Selanjutnya, Pada Peraturan Undang-undang pada pasal 8 no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berisi tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sudah tertera jelas bahwa setiap pelaku usaha harus jujur dalam memproduksi barang atau jasa. Serta Informasi mengenai barang tersebut harus di sampaikan kepada konsumen dengan jelas. Kemudian dalam memproduksi barang serta memperjual belikan barang pelaku usaha berinisial V, K, dan L harus

mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan serta pemanfaatan dari barang tersebut. Namun mencantulkannya juga harus jelas manfaatnya tidak boleh dilebih-lebihkan apalagi mengatakan jika produk kosmetik import itu aman sedangkan telah jelas bahwa bahan yang terdapat di dalamnya belum teruji secara aman dan belum mendapatkan izin resmi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Informasi yang sebenar-benarnya memang wajib ada dan selengkap-lengkapannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan dibuat oleh pemerintah. Namun pada kenyatannya yang terjadi di lapangan bahwa banyak pelaku usaha yang memperjual belikan kosmetik import tanpa izin edar merugikan para konsumen. produk kosmetik tersebut karena tidak memuat informasi yang jelas, hal ini merugikan konsumen selaku pengguna barang yang di perdagangkan oleh pelaku usaha marketplace shopee.¹⁴

Peredaran kosmetik import tanpa izin edar bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul akibat mengedarkan produk kosmetik import tanpa izin edar tersebut tersebut, apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia, berupa :

- a. peringatan tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan pemasukan dan/atau peredaran;

¹⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan Konsumen,(Bandung: Mandar Maju.2000),.Hlm.18

- c. penutupan akses secara elektronik pengajuan permohonan SKI Border atau SKI Post Border untuk produk yang bersangkutan paling lama 1 (satu) tahun;
- d. penarikan produk Obat dan Makanan dari peredaran;
- e. pemusnahan atau pengiriman kembali/re-ekspor;
- f. pembekuan Izin Edar; dan/atau
- g. pencabutan Izin Edar.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, kosmetik termasuk ke dalam jenis sediaan farmasi. Kosmetika Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan adalah:

“Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”

Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses perizinan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan produk kosmetik umumnya mengandung bahan-bahan kimia yang harus diperiksa kandungannya sehingga hasil yang diproduksi dapat bermanfaat dan aman bagi pemakainya. Maka dari itu, produk kosmetik hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Kesehatan, yang berbunyi:

“(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.

(3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Konsekuensi dari ketentuan administrasi tersebut adalah bahwa pemerintah berwenang untuk mencabut izin dan menarik produk dari pasar yang sebelumnya telah menerima izin. Selain itu, terdapat pula ketentuan pidana untuk menghindari pengadaan, penyalahgunaan dalam menggunakan alat kesehatan atau sediaan farmasi sehingga membahayakan masyarakat dari pihak yang tidak memiliki rasa tanggung jawab, mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang diatur dengan ketentuan pidana pasal 106 dan pasal 197 dalam UU Kesehatan. Yang di mana Pasal 197 UU Kesehatan berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa produk kosmetik yang diproduksi dan diedarkan tanpa izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM merupakan pelanggaran hukum.

Sedangkan bagi para pelaku usaha yang mengedarkan dan/atau memproduksi produk kosmetik tanpa izin edar, dapat dipenjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kaitannya dengan sanksi pidana, penuntutan pidana yang dapat dilakukan kepada pelaku usaha yang melakukan kecurangan diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan kosmetik import tanpa izin edar maka disimpulkan bahwa belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. pelaku usaha seharusnya mengedarkan kosmetik harus memenuhi beberapa aspek seperti kemasan yang layak, kandungan maupun bahan-bahan yang jelas termajin keamanannya, efek sampingnya dan cara

penggunaan yang aman. Sesuai dengan peraturan pada pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa." informasi kandungan produk kecantikan dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Kegiatan memperjualbelikan kosmetik import tanpa izin edar dengan bahan pada kemasan yang tidak jelas karena menggunakan bahasa asing tidak menjamin keamanan pada konsumen tentu hal ini merugikan bagi pihak konsumen karena tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki konsumen. Pelaku usaha wajib memahami dan mematuhi segala aturan yang telah berlaku dan memiliki komitmen untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dengan jujur dan transparansi kepada konsumen.

Pertanggung jawaban pelaku usaha yang memperjual belikan kosmetik import tanpa izin edar tersebut diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Kemudian pertanggung jawaban mengenai sanksi pidana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan pada pasal 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian yang telah di lakukan oleh peneliti pada judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Jual Beli Kosmetik Import Tanpa Izin Edar Melalui Aplikasi Shopee Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999”, dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan yang telah ada dan berlaku yang dibuat oleh pemerintah, tertuang pada pasal 8 undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Penjualan kosmetik pada marketplace shopee masih banyak ditemukan pelaku usaha yang melakukan penjualan kosmetik impor tanpa izin edar di mana hal ini jelas tidak menjamin keamanan dari produk hal ini mengakibatkan terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen pada penjualan kosmetik impor tanpa izin edar yaitu perlindungan hukum represif yang diartikan sebagai pencegahan terjadinya kerugian pada konsumen selain itu terdapat perlindungan Hukum preventif yang didasarkan pada kebebasan bertindak yang telah diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Adanya perlindungan hukum konsumen dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pelaku usaha pada marketplace shopee untuk menjual produk yang terjamin keamanannya dan berisi informasi yang jelas kepada konsumen. Penjualan kosmetik impor tanpa izin edar ini

bertentangan dengan peraturan pada undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan kosmetik import tanpa izin edar pada marketplace shopee yang berdasarkan pada tanggung jawab produk (*product liability*) yang merupakan tanggung jawab dari produsen dan pihak-pihak yang menyalurkan untuk membayar ganti kerugian secara seluruhnya. Tanggung jawab ini juga bersifat mutlak atau disebut dengan tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Pada kasus penjualan kosmetik impor tanpa izin dari ini tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha yakni memberikan ganti rugi sesuai dengan harga produk yang dibeli serta pelaku usaha meminta maaf langsung kepada konsumen akibat kerusakan pada produk sehingga produk yang diterima tidak utuh serta terjadinya dampak negatif pada kulit wajah. Pertanggungjawaban pelaku usaha telah diatur dalam pasal 19 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi diatur dalam peraturan badan pengawas obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia, kemudian pertanggungjawaban mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 62 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pada pasal 197 undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan, peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak penting yang terkait dengan permasalahan ini yaitu jual beli kosmetik import tanpa izin edar melalui aplikasi shopee, sebagaimana berikut :

1. Bagi pelaku usaha marketplace shopee

Pelaku usaha wajib mengetahui mengenai aturan hukum yang berlaku tentang perlindungan konsumen sehingga pelaku usaha dapat memberikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pelaku usaha harus memperjualbelikan produk kosmetik yang telah terjamin aman serta elah memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan.

2. Bagi komsumen pembeli kosmetik pada marketplace shopee

Konsumen pengguna marketplace shopee harus lebih cerdas dalam memilih produk kosmetik yang ingin dibeli agar mencegah terjadinya kerugian serta konsumen harus mengerti akan hak-hak yang dimiliki sehingga jika terjadi kerugian dari suatu produk yang dibeli dan digunakan dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha serta dapat melakukan penuntutan ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut.

3. Bagi pihak marketplace shopee

Shopee harus lebih ketat pada persyaratan untuk pelaku usaha dapat melakukan jual beli pada shopee serta pihak shopee harus memblokir menghapus produk-produk yang berbahaya yang dijual belikan pada aplikasi shopee, hal ini dapat mencegah dan mengurangi terjadinya pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal belum ada izin edar.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang mempunyai wewenang harus tegas menegakkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengedarkan serta memperjualbelikan kosmetik impor tanpa izin edar pada situs online khususnya pada

marketplace shopee karena hal ini merugikan para konsumen.

5. Bagi Pihak Akademis

Perlunya kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik impor di Indonesia, khususnya terkait penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Akademisi juga diharapkan dapat memperkaya literatur dengan pendekatan empiris yang melibatkan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Hal ini penting untuk memahami lebih jauh bagaimana hukum perlindungan konsumen benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta seberapa sadar konsumen Indonesia terhadap hak-hak mereka ketika membeli produk kosmetik impor. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian akademis ke depan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyempurnakan kebijakan yang melindungi konsumen, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perdagangan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Pers, 2011.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.
- Akhyar Yusuf L, *Postmodernisme Teori dan Metode*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH)
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Eli Wurua, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Hedi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2017.
- Kristiyanti, Siwi, Tri, Celina. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen* . Jakarta : Sinar Grafika.
- M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum perlindungan konsumen*, Depok : Kencana, 2018.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Alih Bahasa Oleh Mohd. Thalib, Bandung: PT al-ma'ruf, 1998.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2006.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: KENCANA, 2013.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis : Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2010.

Penelitian Ilmiah

- Aulia, Dea. Ai Nur Sa'adah, Ayu Rosma, *PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FITUR TIKTOK SHOP PADA APLIKASI TIKTOK*. Malang: Transekonomika: Akuntansi, Bisnis dan Keuangan, 2022.
- Dwi Desi Yayi Tarina, Revia Nanda. *PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE KOSMETIK BERMEREK PALSU MELALUI E-COMMERCE*. Universitas Semarang: Humani (Hukum dan Masyarakat Madani. 2021).
- Dian Sera Fauzela, Miraya Dardanila, *Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam jual beli*

- online (ecommerce)*, Lampung: jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id, 2023.
- Fenny Bintarawati, *JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION AGAINST FRAUD IN THE MARKETPLACE*, Sharia Law Faculty, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. 2022. <https://orcid.org/0000-0003-1077-4758>
- I Made Dedy Priyanto, I Made Sarjana, dan Ni Made Santi Adiyani Putri, 2017, *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Indah Dwi Rahmawati, I made Udiana, I Nyoman Mudana, *Hukum Konsumen Penggunaan Kosmetik Tanpa Izin edar dalam prespektif undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Kertha Semaya: Journal Ilmu, 2019.
- Sukranatha, A.A Ketut dan Luh Putu Dianata Putri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan*, Jurnal Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.
- Nurhabibah, Framesti Frisma Sriarumtias, Sri Rizqi. *FORMULATION OF LIQUID LIPSTICK FROM TURMERIC (Curcuma longa L.) AND CINNAMON (Cinnamomum burmanni) EXTRACT*. Jurnal Ilmiah Farmako Bahari. 2017.

- Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Produk Kosmetik (Pemutih Wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999*, UIR Law Review volume 02, Nomor 01, 2018.
- Tami Rusli. *TANGGUNG JAWAB PRODUK DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, PRANATA HOKUM Volume 7 Nomor 1 Januari 2012
- Vironika, Yidi Anjarina. & Andre Perdana Pebrian,S.I.P.,M.I.P. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PELAKU USAHA TOKO ONLINE DI INSTAGRAM*. Jurnal Kelitbangan Inovasi Pembanunan, 2021.

Internet

- LANGKAH KOLABORASI BADAN POM DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMASUKAN KOSMETIK. Direktorat pengawasan Kosmetik.(2022). Diakses pada 28 mei 2024 melalui : <https://waskos.pom.go.id/view/more/news/32324>
- Nafilah Sri Sagita K. Waspada, Ini Daftar 43 Kosmetik Impor yang Bisa Picu Kanker. Detik Jabar.(2023). Diakses pada 28 mei 2024 melalui : <https://www.detik.com/jabar/berita/d->

[7092107/waspada-ini-daftar-43-kosmetik-impor-yang-bisa-picu-kanker](https://www.konigle.com/p/apa-itu-shopee)

Joko setiawan. Apa itu shopee. (2023). Diakses pada 27 Mei 2024 dari : <https://konigle.com/p/apa-itu-shopee>

Syarat Jual di Shopee dan Cara Bisnis di Shopee untuk Pemula. (2022). Diakses pada 27 mei 20234 melalui : <https://ginee.com/id/insights/syarat-jual-di-shopee/>

Sejarah shopee. Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://obrolanbisnis.com/sejarah-shopee/>

Tentang Shopee Live.(2024). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id/edu/article/18646>

Flash Sale Shopee.(2024). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6994/Flash-Sale-Shopee>

Tentang Shopee Video.(2022). Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://seller.shopee.co.id>

Bagaimana cara melakukan checkout di Shopee?. Diakses pada 27 juni 2024 melalui <https://help.shopee.co.id>
Henny Alifah. Jangan Keliru, Ini Beda

Audi citra irvina. Apa Itu Cushion dan Kegunaannya?. Diakses pada 28 juni 2024 melalui <https://www.lookecosmetics.com/blog/apa-itu-cushion-dan-kegunaannya/>

Catat, Ini 7 Ciri-ciri Kosmetik Berbahaya Menurut Bpom. CNN Indonesia. 2023. Diakses pada 28 juni 2024 melalui <https://www.cnnindonesia.com/>

Penyidik BBPOM di Jakarta Sita Kosmetik Impor Ilegal
Senilai Miliar-An Rupiah, diakses pada 9 juli 2024
melalui: <https://jakarta.pom.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1

(DAFTAR PERTANYAAN NARASUMBER)

A. Saudari L (Pelaku usaha kosmetik import Pada aplikasi shopee)

1. Apa alasan anda menjual produk kosmetik import tanpa izin edar pada platform online shopee ini?
2. Selama Anda berjualan produk kosmetik import tanpa izin edar, karena banyak peminatnya Lalu sejak kapan anda berjualan kosmetik ini melalui shopee?
3. Jika ada pembeli yang komplain atas produk kosmetik import tanpa izin edar, apakah anda akan menanggapi dan bertanggung jawab??
4. Jika ada pembeli yang mengalami efek mungkin seperti iritasi atau hal lain dari kosmetik yang kakak jual, tindakan apa yang akan kakak lakukan?
5. apakah anda mengetahui bahwa kosmetik yang kakak jual itu merupakan kosmetik import yang belum memiliki izin dari BPOM?
6. apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur pelarangan menjual kosmetik import yang belum memiliki izin edar di indonesia?
7. Selain produk kosmetik tersebut, produk import apa saja yang anda perjual belikan melalui shopee ini?

8. Dari mana anda mendapat produk tersebut untuk di perjual belikan dari mana?
9. sebelumnya anda bilang produk tersebut banyak peminatnya, untuk sehari kira kira laku berapa pcs kak?
10. Apakah Anda pernah mengalami kerugian finansial akibat penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini?
11. Apakah anda pernah menerima teguran atau sanksi dari pihak lain terkait penjualan kosmetik import tanpa izin edar?
12. Siapa yang menegurnya? bagaimana tanggapan dan tindakan kakak terhadap teguran atau sanksi tersebut?
13. Apakah ada niatan untuk berhenti berjualan kosmetik ini dan menjual yang bpom saja?

B. Saudari K (Pelaku Usaha Kosmetik Import pada *Marketplace* Shopee)

1. Apa alasan anda menjual produk kosmetik import tanpa izin edar pada platform online shopee ini?
2. sejak kapan anda berjualan kosmetik ini melalui shopee?
3. Jika ada pembeli yang komplain atas produk kosmetik import tanpa izin edar, apakah anda akan menanggapi dan bertanggung jawab?
4. Jika ada pembeli yang mengalami efek mungkin seperti iritasi atau hal lain dari

kosmetik yang kakak jual, tindakan apa yang akan kakak lakukan?

5. Apakah anda mengetahui bahwa kosmetik yang kakak jual itu merupakan kosmetik import yang belum memiliki izin dari BPOM?
6. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur pelarangan menjual kosmetik import yang belum memiliki izin edar di indonesia?
7. Selain produk kosmetik inisial L produk import apa saja yang anda perjual belikan melalui shopee ini?
8. Apakah Anda pernah mengalami kerugian finansial akibat penjualan kosmetik import tanpa izin edar ini?
9. Apakah ada niatan untuk berhenti berjualan kosmetik ini dan menjual yang bpom saja?

C. Saudari V (Pelaku Usaha Kosmetik Import Pada *Marketplace* Shopee)

1. Apa alasan anda menjual produk kosmetik import tanpa izin edar pada platfrom online shopee ini?
2. Jika ada pembeli yang komplain atas produk kosmetik import tanpa izin edar, apakah anda akan menanggapinya dan bertanggung jawab??
3. Jika ada pembeli yang mengalami efek mungkin seperti iritasi atau hal lain dari

kosmetik yang kakak jual, tindakan apa yang akan kakak lakukan?

4. Selama ini apakah ada yang diberi ganti rugi jika terdapat pembeli yang terjadi iritasi?
5. apakah anda mengetahui bahwa kosmetik yang kakak jual itu merupakan kosmetik import yang belum memiliki izin dari BPOM?
6. apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur pelarangan menjual kosmetik import yang belum memiliki izin edar di indonesia?

D. Saudari I (Konsumen Pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada aplikasi Shopee)

1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli Foundation merk L pada toko tersebut?
3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda hanya membelinya pada toko berinisial K saja?
5. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?
6. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?
7. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?

8. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
9. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
10. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
11. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
12. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut?

E. Saudari Asfa Maulida (Konsumen Pembeli Kosmetik Import Tanpa Izin edar Pada Aplikasi Shopee)

1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli kosmetik tersebut tersebut?
3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?
5. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?

6. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
8. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
9. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
10. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
11. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut?

F. Saudari Hayuning (Konsumen Pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada maketplace shopee)

1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli kosmetik tersebut?
3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?

5. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?
6. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
8. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
9. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
10. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
11. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut?

G. Saudari Arsela Narumi (Konsumen Pembeli kosmetik import tanpa izin edar Shopee)

1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli kosmetik tersebut?
3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk

pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?

5. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?
6. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
8. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
9. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
10. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
11. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut?

H. Saudari Lailatul Muna (Konsumen Pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada Marketplace Shopee)

1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli kosmetik tersebut?

3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?
5. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?
6. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
8. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
9. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
10. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
11. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut?


I. Saudari Neni Aliyatul Azizah (Konsumen Pembeli kosmetik import tanpa izin edar pada Marketplace Shopee)


1. Siapakah nama anda? Seseorang mahasiswa atau pekerja?
2. Mengapa anda berminat untuk membeli kosmetik tersebut?
3. Apakah anda sering membelinya kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
4. Apakah anda membeli kosmetik import tanpa izin edar tersebut hanya untuk pemakaian pribadi atau untuk dijual kembali?
5. Berapa lama anda memakai produk kosmetik import tersebut?
6. Apa efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?
7. Apakah sebelumnya anda mengetahui mengenai dampak dari pada pemakaian kosmetik tersebut?
8. Apakah anda pernah komplain kepada toko yang menjual kosmetik tersebut?
9. Jika pernah komplain kepada penjualnya, Bagaimana responnya? Apakah penjual mau untuk bertanggung jawab atas kerugian yang anda alami?
10. Apa Efek samping yang anda dapatkan setelah pemakaian kosmetik import tanpa izin edar tersebut?
11. Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang melarang jual beli kosmetik import tanpa izin edar tersebut.

Lampiran 2

(BUKTI WAWANCARA DENGAN NARASUMBER)


a. Pelaku usaha *Marketplace* Shopee





b. Konsumen Pengguna Kosmetik import tanpa izin edar pada Marketplace shopee





| | |
|---|---|
| <p>Nama Lengkap? *</p> <p>Haswiniq</p> | <p>Apakah anda membeli produk tersebut untuk pemakaian sendiri atau untuk di jual kembali? *</p> <p>untuk pemakaian sendiri</p> |
| <p>Berapakah ukuran anda? *</p> <p>23</p> | <p>Jika untuk Pemakaian sendiri, Berapa Lama anda membeli produk tersebut? *</p> <p>1 bulan</p> |
| <p>Apakah Anda Pernah Membeli produk Kosmetik / skincare terapan? Jika Iya atau? *</p> <p>Pernah</p> | <p>Jika Iya, apakah yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut? *</p> <p>berisi skin yang rusak, bikin menjadi hitam</p> |
| <p>Berapa sering Pakai? (Maksimalnya)? *</p> <p></p> | <p>Apakah sebelumnya anda tau mengenai dampak dari penggunaan produk paku tersebut? *</p> <p>tidak</p> |
| <p>Karena Apa Berminat Membeli produk Kosmetik / skincare Terapan lain atau tersebut? *</p> <p>Karena lebih murah dari Ialah cepat kembali pada kulit saya</p> | <p>Apakah anda pernah keluhan kepada toko yang menjual produk kosmetik / skincare paku tersebut? *</p> <p>tidak</p> |
| <p>Apakah anda sering membeli kosmetik / Skincare Terapan lain atau tersebut? *</p> <p>tidak</p> | <p>Jika pernah keluhan kepada penjualnya, bagaimana responnya? (apakah penjual mau bertanggung jawab atau dampak dari pembelian produk paku tersebut? *</p> <p></p> |
| <p>Apakah anda membelinya pada marketplace shopee, eparari apakah pada toko LDR?? *</p> <p>shopee</p> | <p>Apakah anda mengetahui tentang efeknya hukum yang merugikan penjualan dan pembelian kosmetik / skincare paku? *</p> <p>tidak</p> |
| <p>Apakah Merek Kosmetik / skincare apa yang pernah anda beli, contohnya seperti Kosmetik merek L? *</p> <p>lila</p> | <p>Number of items shared via WhatsApp Web Google</p> <p>Google Formulir</p> |

Nama Lengkap?

Yudi Arifella Nurani

Berapakah umur anda?

21

Apakah Anda Pernah Membeli produk Kosmetik / skincare lainnya selain yang ini?

Pernah

Siapa yang Paling suka?

Makassar

Kemana Suka Berwisata?

Mangga Dua

Apakah anda sering membeli kosmetik / Skincare lainnya selain yang ini?

Ya

Apakah anda membeli produk merk/label apapun, seperti merk lain?

Ya

Apakah Merk Kosmetik / skincare apa yang pernah anda beli, contohnya seperti Kosmetik merk L?

Nama Lengkap?

Nisa Alya J.Azzah

Berapakah umur anda?

20

Apakah Anda Pernah Membeli produk Kosmetik / skincare lainnya selain yang ini?

Pornal

Siapa yang Paling suka?

Makassar

Kemana Suka Berwisata?

Kemana mana saja

Apakah anda sering membeli kosmetik / Skincare lainnya selain yang ini?

Sering

Apakah anda membeli produk merk/label apapun, seperti merk lain?

Ya

Apakah Merk Kosmetik / skincare apa yang pernah anda beli, contohnya seperti Kosmetik merk L?

Apakah anda membeli produk tersebut untuk pemakaian sendiri atau untuk di jual kembali?

Sendiri

Jika untuk Pemakaian sendiri, Berapa Lama anda memakai produk tersebut?

3 bulan

Apakah anda sering yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?

Wajah memerah seperti terbakar/ruam/merajales/merajales/merajales

Apakah sebelumnya anda tau mengenai dampak dari penggunaan produk pada tersebut?

Tidak

Apakah anda pernah keluhan kepada toko yang menjual produk kosmetik / skincare pada tersebut?

Tidak pernah

Jika pernah keluhan kepada penjualnya, bagaimana responnya? Apakah penjual mau bertanggung jawab atas dampak dari pemakaian produk pada tersebut?

tidak bertanggung jawab

Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur penjualan dan pemakaian kosmetik / skincare pada?

Ya

Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur penjualan dan pemakaian kosmetik / skincare pada?

Ya

Created by [Formalizer](#) and [Formalizer](#)

Google Formulir

Apakah anda membeli produk tersebut untuk pemakaian sendiri atau untuk di jual kembali?

Untuk pemakaian sendiri

Jika untuk Pemakaian sendiri, Berapa Lama anda memakai produk tersebut?

3 bulan

Apakah anda sering yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut?

tidak ada

Apakah sebelumnya anda tau mengenai dampak dari penggunaan produk pada tersebut?

Tau

Apakah anda pernah keluhan kepada toko yang menjual produk kosmetik / skincare pada tersebut?

Tidak

Jika pernah keluhan kepada penjualnya, bagaimana responnya? Apakah penjual mau bertanggung jawab atas dampak dari pemakaian produk pada tersebut?

Tidak tanggung jawab

Apakah anda mengetahui tentang aturan hukum yang mengatur penjualan dan pemakaian kosmetik / skincare pada?

tidak tau

Created by [Formalizer](#) and [Formalizer](#)

Google Formulir

Nama Lengkap *
Lafinal muna

Berapakah Umur anda? *
23

Spakah Anda Pernah Membeli produk Kosmetik / skincare import harga lebih edur? *
Ya saya pernah membelinya

Siapa seorang Pekarja(Mahasiswa)? *
Mahasiswa

Kemapa Anda Berminat Membeli produk Kosmetik / skincare harga lebih edur tersebut? *
Aneal ragu untuk membelinya tapi karena kemungkinanya lucu unik dan harganya sangat murah sekali jadi saya tertarik untuk membelinya

Spakah anda sering membeli kosmetik / Skincare harga lebih edur tersebut? *
Lumayan sering membelinya karena coba coba

Spakah anda mengetahui pada marketplace shopee, epara// contoh pada foto L26V9? *
Iya pada shopee

Spakah Merek Kosmetik / skincare apa yang pernah anda beli, contohnya epara// Kosmetik Intial L? *
Meli /  bersama salah satu yang saya beli

Nama Lengkap *
aifa maulida

Berapakah Umur anda? *
22

Spakah Anda Pernah Membeli produk Kosmetik / skincare import harga lebih edur? *
Pernah

Siapa seorang Pekarja(Mahasiswa)? *
Mahasiswa

Kemapa Anda Berminat Membeli produk Kosmetik / skincare harga lebih edur tersebut? *
Karna kosmetik tersebut sering muncul di media sosial dan banyak rekab yang jelajahan kosmetik itu sehingga saya tergiat untuk mencobanya apalagi di bulan konsumer adalah harga yang membudaya dan harganya yang murah terjangkau untuk kantong mahasiswa seperti saya

Spakah anda sering membeli kosmetik / Skincare harga lebih edur tersebut? *
Iya sering

Spakah anda mengetahui pada marketplace shopee, epara// contoh pada foto L10V9? *
Iya seringnya bisa di dapat namun juga pernah membelinya melalui online karena sudah banyak yang jual

Spakah Merek Kosmetik / skincare apa yang pernah anda beli, contohnya epara// Kosmetik Intial L? *
.....

Spakah anda membeli produk tersebut untuk pemakaian sendiri atau untuk di jual kembali? *
Pemakaian sendiri

Jika untuk Pemakaian sendiri, Berapa Lama anda memakai produk tersebut? *
Sudah 3 bulan

Apakah Efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut? *
Tidak ada efek samping ini saya merasakan seperti pada gigi setelah pemakaian terkadang gigi jil karena proses perawatan memang melibatkan yang juga ada kawatnya

Spakah sebelumnya anda mau mengenal dampak dari penggunaan produk paku tersebut? *
Sebelumnya belum mengetahui

Spakah anda pernah keluhan kepada toko yang menjual produk kosmetik / skincare paku tersebut? *
Pernah keluhan pada komentar produk namun tidak ada balasan sama sekali

Jika pernah keluhan kepada penjualnya, bagaimana responnya? Spakah penjual mau bertanggung jawab atas dampak dari pemakaian produk paku tersebut? *
Tidak mau bertanggung jawab karena atasannya cocok cocok

Spakah anda mengetahui tentang etnon hukum yang melatar belakang dari pemakaian kosmetik / skincare paku? *
Mengetahui namun tidak terlalu dalam

Komen ini tidak akan dipublikasikan.
Google Formulir

Spakah anda membeli produk tersebut untuk pemakaian sendiri atau untuk di jual kembali? *
Pemakaian sendiri

Jika untuk Pemakaian sendiri, Berapa Lama anda memakai produk tersebut? *
2 3 bulan

Apakah Efek samping yang anda rasakan dari pemakaian produk tersebut? *
Awalnya bagus aja ketika di pakai tapi lama lama kulit saya menjadi beruntan padahal sebelumnya baik baik aja jarang mengalami masalah pada kulit wajah namun setelah memakai sunscreen merk lama itu jadi gampang beruntan dan paku

Spakah sebelumnya anda mau mengenal dampak dari penggunaan produk paku tersebut? *
Tidak pernah ingin mengetahui namun setelah mengalami efek samping yang parah jadi saya cari-cari tahu dan ternyata ini bukan ada di media sosial dan berbagai blog juga

Spakah anda pernah keluhan kepada toko yang menjual produk kosmetik / skincare paku tersebut? *
Pernah sekali keluhan namun tidak ada tanggapan jadi saya sudah trauma dan tidak mau membongkar lagi

Jika pernah keluhan kepada penjualnya, bagaimana responnya? Spakah penjual mau bertanggung jawab atas dampak dari pemakaian produk paku tersebut? *
Tidak mau bertanggung jawab

Spakah anda mengetahui tentang etnon hukum yang melatar belakang dari pemakaian kosmetik / skincare paku? *
Tidak terlalu mengetahui

Komen ini tidak akan dipublikasikan.
Google Formulir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Putri Robyatul Karimah
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 04 November 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Kalirejo, kecamatan Kangkung,
Kabupaten Kendal
No. Telepon : 08977385448
Email : Putrirobiya@Gmail.com
Motto : Jika Allah menolong kamu, maka
tidak ada yang dapat
mengalahkanmu.

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SDN 2 Kalirejo 2008-2014
 - b. SMP N 1 Kangkung 2014-2017
 - c. MAN Kendal 2017 – 2020
 - d. UIN Walisongo Semarang 2020 – Sekarang

2. Pendidikan Non Formal
 - a. TPQ Hidayatul Mubtadi'in Kalirejo, Kangkung
 - b. Madrasah Aliyah Diniyah Kalirejo, Kangkung

C. Pengalaman Kerja PPL, dan Magang

1. Magang Mandiri Pengadilan Negeri Semarang (2021)
2. Magang Mandiri Pengadilan Agama Kendal (2022)
3. Magang Pengadilan Negeri Kendal (2023)

4. Magang Kejaksaan Negeri Kendal (2023)
5. Magang Pengadilan Agama Kendal (2023)
6. Magang Kantor Advokat Faqihudin, S.H.I., M.H. dan Rekan(2023)

D. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Kendal UIN Walisongo (2021-2023)

E. Hobi

1. Membaca Buku, Novel
2. Memasak
3. Olahraga

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Semarang, 17 Agustus 2024
Penulis

PUTRI ROBYATUL KARIMAH

NIM 2002056023